



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;  
2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);  
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
  - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
dan  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenis termasuk jasa boga /katering.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan atau sejenisnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, terbaik yang disediakan berkaitan dengan toko usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
27. Jasa Keseniaan dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
31. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
32. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wallet.
35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
36. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut presentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah orang yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh Kabupaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan

Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

42. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
49. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
50. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
51. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pungutan atau pemotong retribusi tertentu.
52. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
54. Jasa Usaha adalah yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
55. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

56. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
57. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
58. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
59. Sertifikasi Laik fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLFBG adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi bangunan gedung sebelum dimanfaatkan.
60. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
61. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
62. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
  1. Makanan dan/ atau minuman;
  2. Tenaga listrik;
  3. Jasa perhotelan;
  4. Jasa parkir; dan
  5. Jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT, terdiri atas;
    1. Makanan dan/atau Minuman;
    2. Tenaga Listrik;
    3. Jasa Perhotelan;
    4. Jasa Parkir; dan
    5. Jasa Kesenian dan Hiburan,
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah SKPD dan surat pemberitahuan pajak terutang SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah SPTPD.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (7) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (8) Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.
- (9) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) merupakan pendapatan Negara.

### Bagian Kedua Rincian Pajak

#### Paragraf 1 PBB-P2

### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

#### Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang



berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3 % (nol koma tiga persen)
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa :
  - a. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan sebesar 0,2% (nol koma dua persen)
  - b. Lahan produksi ternak sebesar 0,1% (nol koma satu persen)

#### Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Paragraf 2 BPHTB

#### Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemindahan hak karena:
    1. Jual beli;
    2. Tukar-menukar;
    3. Hibah;
    4. Hibah wasiat;

5. Waris;
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. Penggabungan usaha;
  11. Peleburan usaha;
  12. Pemekaran usaha; atau
  13. Hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. Di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Hak milik;
  - b. Hak guna usaha;
  - c. Hak guna bangunan;
  - d. Hak pakai;
  - e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. Hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. Untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. Untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan/atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan Negara;
  - d. Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. Oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. Oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. Oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

## Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
  - a. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan/atau
  - g. Pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada.

#### Pasal 15

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. Melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. Denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. Melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 PBJT

#### Pasal 16

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

#### Pasal 17

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum.
  - b. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha di bawah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

#### Pasal 18

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. Konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. Konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

#### Pasal 19

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. Hotel;
  - b. Hostel;
  - c. Vila;
  - d. Pondok wisata;
  - e. Motel;
  - f. Losmen;
  - g. Wisma pariwisata;
  - h. Pesanggrahan;
  - i. Rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*;
  - j. Tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan

- k. Glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. Jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

#### Pasal 20

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi:
  - a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. Pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 21

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e meliputi:
  - a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. Kontes kecantikan;
  - d. Kontes binaraga;
  - e. Pameran;
  - f. Pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. Pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. Permainan ketangkasan;
  - i. Olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. Panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. Promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. Kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. Bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah yang tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 22

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

### Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. Nilai jual listrik tenaga listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. Jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. Jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. Jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan

### Pasal 24

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. Jumlah tagihan biaya atau beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
  - b. Jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

### Pasal 25

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 26

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT dengan tarif PBJT.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk BPJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 27

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan *billboard/videotron/megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Perkada dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan



- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 28

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 29

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 31

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tarif Pajak Reklame.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame yang terutang ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

#### Paragraf 5 PAT

#### Pasal 32

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. Keperluan dasar rumah tangga;
  - b. Pengairan pertanian rakyat;
  - c. Perikanan rakyat;
  - d. Peternakan rakyat; dan
  - e. Keperluan keagamaan.

#### Pasal 33

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 34

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. Jenis sumber air;
  - b. Lokasi sumber air;
  - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. Kualitas air; dan
  - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

#### Pasal 36

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Paragraf 6 Pajak MBLB

#### Pasal 37

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. Asbes;
  - b. Batu tulis;
  - c. Batu setengah permata;
  - d. Batu kapur;
  - e. Batu apung;
  - f. Batu permat;
  - g. Bentonit;
  - h. Dolomit;
  - i. *Feldspar*;
  - j. Garam batu (*halite*);
  - k. Grafit;
  - l. Granit/andesit;
  - m. Gips;
  - n. Kalsit;
  - o. Kaolin;
  - p. Leusit;
  - q. Magnesit;

- r. Mika;
  - s. Marmer;
  - t. Nitrat;
  - u. Obsidian;
  - v. Oker;
  - w. Pasir dan kerikil;
  - x. Pasir kuarsa;
  - y. Perlit;
  - z. Fosfat;
  - aa. Talk;
  - bb. Tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. Tanah diatom;
  - dd. Tanah liat;
  - ee. Tawas (*alum*);
  - ff. Tras;
  - gg. Yarosit;
  - hh. Zeolit;
  - ii. Basal;
  - jj. Trakhit;
  - kk. Belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. Untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. Untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 38

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

#### Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 40

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

#### Pasal 41

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 39 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
  - (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

#### Paragraf 7 Pajak Sarang Burung Walet

##### Pasal 42

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

##### Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

##### Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

##### Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

##### Pasal 46

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

#### Paragraf 8 Opsen PKB

##### Pasal 47

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

#### Pasal 48

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

#### Pasal 49

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 50

- (1) Besaran pokok opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.
- (2) Saat terutang opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan opsen PKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Paragraf 9 Opsen BBNKB

#### Pasal 51

Objek Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 52

- (1) Wajib Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan Pajak terutang dari BBNKB.

#### Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

#### Pasal 54

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

#### Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 54.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

#### Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak pada Pasal 3 ayat (3) atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati pada Pasal 3 ayat (2).
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang

- dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan kalender.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak  
Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. Penanaman pohon;
  - b. Pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. Pengelolaan limbah.

BAB III  
RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 58

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan;
  - b. Pelayanan kebersihan;

- c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. Pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
    - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
    - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
  - (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Perkada ditetapkan.
  - (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
  - (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
  - (10) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
  - (11) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 60

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 61

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 62

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 64

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. Pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. Pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. Pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

#### Pasal 65

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 66

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.



- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 67

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:
- Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - Pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
  - Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (10) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

#### Pasal 68

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 69

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

#### Pasal 70

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 71

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 72

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 73

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 74

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 75

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf h merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. Penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
  - c. Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
  - e. Pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
  - f. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - g. Penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - h. Pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD

#### Pasal 78

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. Kerja sama pemanfaatan;
  - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur,Tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

##### Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. Penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (6) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

##### Pasal 80

- (1) Pelayanan pemberian PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;

- b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - 8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

#### Pasal 81

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Luas Total Lantai;
    - 2. Indeks Lokalitas;
    - 3. Indeks Terintegrasi; dan
    - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Volume;
    - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

### Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

### Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan perpanjangan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- (11) Ketentuan mengenai tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

##### Pasal 85

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan setiap jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak

##### Pasal 86

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
  - a. Surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
  - b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Selain diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan

menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 87

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam daerah.

#### Pasal 88

- (1). Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan nomor pokok Wajib Pajak Daerah, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2). Dalam hal penonaktifan atau penghapusan nomor pokok Wajib Pajak Daerah, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3). Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4). Penonaktifan atau penghapusan nomor pokok Wajib Pajak Daerah, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
  - a. Tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
  - b. Tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

#### Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Pemungutan Retribusi

#### Pasal 90

- (1). Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2). Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (4). Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari



Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (5). Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

#### Bagian Ketiga Pelaporan SPTPD

##### Pasal 91

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda ditetapkan bunga sebesar 2% (dua perseratus) dengan SPTPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (4) Kriteria keadaan kahar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kondisi huru hara/kerusuhan massal, kebakaran, bencana alam, dan bencana non alam.

#### Bagian Keempat Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi

##### Pasal 92

- (1). Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2). Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. Pendaftaran dan pendataan;
  - b. Penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
  - c. Pembayaran dan penyetoran;
  - d. Pelaporan;
  - e. Pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. Pemeriksaan pajak;
  - g. Penagihan pajak dan retribusi;
  - h. Keberatan;
  - i. Gugatan;
  - j. Penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh kepala daerah; dan
  - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan Retribusi
- (3). Pembayaran dan penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4). Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronifikasi belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Bagian Kelima  
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi  
Bagi Pelaku Usaha, Pengurangan, Keringanan,  
Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan  
atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi  
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1  
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 93

- (1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah, dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. Kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. Kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. Untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. Untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
  - b. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

#### Pasal 94

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 95

- (1). Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi.
- (2). Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan ayat (5).

#### Paragraf 2

##### Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

#### Pasal 96

- (1). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2). Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3). Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

##### Kemudahan Perpajakan Daerah

#### Pasal 97

- (1). Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang.
- (2). Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3). Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati

secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

- (4). Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5). Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6). Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7). Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. Menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. Menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8). Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (9). Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10). Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. Bencana alam;
  - b. Kebakaran;
  - c. Kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. Wabah penyakit; dan/atau
  - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11). Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keenam Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

##### Pasal 98

- (1). Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan STPD, SPPT, SKPD, SKPD Kurang Bayar (SKPDKB), SKPD Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), SKPDN, atau SKPD Lebih Bayar (SKPDLB) yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2). Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3). Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang

- ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4). Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
  - (5). Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
  - (6). Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
    - a. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
    - b. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
    - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
  - (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan penetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketujuh Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan Retribusi

### Pasal 99

- (1). Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3). Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5). Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6). Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7). Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan  
Opsen

Paragraf 1  
Pemungutan

Pasal 100

- (1) Opsen dikenakan atas pokok Pajak terutang dari:
  - a. PKB; dan
  - b. BBNKB.
- (2) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di Daerah.
- (3) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 53.
- (4) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas pokok Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Paragraf 2  
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran  
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 101

- (1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur di Daerah tersebut berada dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor.
- (4) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.
- (5) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Gubernur melakukan Penagihan.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (7) Dalam hal Gubernur telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagian Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB disetorkan ke kas Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Paragraf 3  
Pengembalian Kelebihan Pembayaran  
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 102

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran PKB yang disebabkan oleh keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas), dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB kepada Gubernur, pengembalian kelebihan pembayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen BBNKB.
- (2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Gubernur menerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 98.
- (3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
- (4) Gubernur mengembalikan kelebihan pembayaran PKB dan Opsen PKB, atau BBNKB dan Opsen BBNKB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Paragraf 4  
Sinergi Pemungutan Opsen

Pasal 103

- (1) Dalam rangka optimalisasi penerimaan:
  - a. PKB dan Opsen PKB; dan
  - b. BBNKB dan Opsen BBNKB,Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam Pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB, atau bentuk sinergi lainnya.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara Daerah dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada Pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak  
dan Pemanfaatan Data

Paragraf 1  
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 105

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah daerah lain; dan/atau

- c. Pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
  - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
  - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
  - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
  - g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/ atau huruf g.
- (4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g.

#### Pasal 106

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
  - a. Mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1); dan
  - b. Menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1).
- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dituangkan dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (2) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (3) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. Subjek kerja sama;
  - c. Maksud dan tujuan;
  - d. Ruang lingkup;
  - e. Hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;
  - f. Jangka waktu perjanjian;
  - g. Sumber pembiayaan;
  - h. Penyelesaian perselisihan;
  - i. Sanksi;
  - j. Korespondensi; dan
  - k. Perubahan.

#### Paragraf 2

#### Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

#### Pasal 107

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia



sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/ atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

## BAB V KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 108

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
- (7) Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pendapatan negara.

## BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

### Pasal 109

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan penmungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (4) Ketentuan mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 110

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan/atau barang bukti dari orang pribadi atau Badan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - d. Melakukan pemeriksaan atas surat, buku, catatan dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII KETENTUAN SANKSI

### Bagian Kesatu Sanksi Pidana

#### Pasal 111

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (10) dan pasal 79 ayat (6), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

### Bagian Kedua Sanksi Administratif

#### Pasal 112

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/ atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi.

#### Pasal 113

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (10) dan pasal 79 ayat (6) merupakan pendapatan negara.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 114

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku

- Barat Daya Nomor 1);dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 2);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1); dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 2);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 117

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

### Pasal 118

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 119

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 3 Januari 2024

| Paraf Koordinasi     |   |                                                                                   |
|----------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pj Sekretaris Daerah | : |  |
| Assisten Koordinasi  | : |  |
| Kabag Hukum          | : |  |
| Kaban Pendapatan     | : |  |



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 3 Januari 2024



PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

DAUD REIMIALY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2024  
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU : (1/1/2024)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR        TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (yang selanjutnya disingkat PAD).

Restrukturisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah secara langsung memberikan konsekuensi hukum atas kedudukan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah yang dibentuk dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalami peralihan status hukum.

Selain itu, penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan daerah mengenai Pajak yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya perlu menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta menjalankan amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022, maka Kabupaten Maluku Barat Daya harus memiliki Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan umum, pajak daerah, retribusi daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)



## Huruf a

### Angka 1

Yang dimaksud dengan “Jual beli” adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

### Angka 2

Yang dimaksud dengan “Tukar menukar” ialah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

### Angka 3

Yang dimaksud dengan “Hibah” adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

### Angka 4

Yang dimaksud dengan “Hibah wasiat” adalah suatu penetapan wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah dan atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia.

### Angka 5

Yang dimaksud dengan “Waris” adalah suatu perbuatan hukum penyerahan harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

### Angka 6

Yang dimaksud dengan “Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya” adalah pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut.

### Angka 7

Yang dimaksud dengan “Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan” adalah pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pemegang hak bersama.

### Angka 8

Yang dimaksud dengan “Penunjukan pembeli dalam lelang” adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang.

### Angka 9

Pelaksanaan dari putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terjadi peralihan hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu pihak kepada pihak yang ditentukan dalam putusan hakim tersebut.

### Angka 10

Yang dimaksud dengan “Penggabungan usaha” adalah penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha



dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung.

Angka 11

Yang dimaksud dengan “Peleburan usaha” adalah penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut.

Angka 12

Yang dimaksud dengan “Pemekaran usaha” adalah pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “Hadiah” adalah suatu perbuatan hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada penerima hadiah.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak” adalah pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari pemegang hak milik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hak milik” adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Usaha” adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Hak Guna Bangunan” adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Hak Pakai” adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Hak milik atas satuan rumah susun” adalah hak milik atas satuan yang bersifat perseorangan dan terpisah. Hak milik atas satuan rumah susun meliputi juga hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan satuan yang bersangkutan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Hak pengelolaan” adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya, antara lain, berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

#### Pasal 11

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)

#### Huruf a

Contoh Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:

1. Toko Roti A melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti A untuk dijual kepada konsumen. Toko Roti A tidak menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti A tidak memenuhi kriteria Restoran, sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai.
2. Toko Roti dengan merek dagang B pada Mal X di Kota Z melakukan penjualan roti dan minuman kepada konsumen. Roti diproduksi dari tempat lain (pabrik roti), kemudian didistribusikan melalui Toko Roti B untuk dijual kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanannya kepada konsumen, Toko Roti B menyediakan meja dan kursi kepada konsumen untuk menyantap di tempat. Oleh karena itu, toko roti dimaksud merupakan Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan terutang PBJT bukan objek pajak pertambahan nilai.
3. Toko Roti dengan merek dagang B pada Pusat Pertokoan Y di Kota Z melakukan produksi (proses pembuatan dan pengolahan bahan menjadi roti) sekaligus penjualan roti kepada konsumen. Toko dimaksud hanya melakukan pembuatan dan penjualan langsung kepada konsumen tanpa menyediakan meja, kursi, dan/atau peralatan makan di lokasi penjualan. Oleh karena itu, Toko Roti dimaksud tidak memenuhi kriteria Restoran sehingga atas penjualan roti dan minuman yang dilakukan tidak terutang PBJT, melainkan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, meskipun atas toko roti yang memiliki merek dagang yang sama, dapat terjadi perbedaan perlakuan perpajakan, bergantung pada pelayanan riil toko roti apakah hanya menjual (distribusi) atau memberikan pelayanan selayaknya Restoran.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hotel” adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bagian untuk jasa pelayanan penginapan, penyediaan

makanan dan minuman serta jasa lainnya bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hostel” adalah tempat menginap dimana berbagai fasilitas disediakan untuk digunakan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “vila” adalah rumah mungil di luar kota atau di pegunungan; rumah peristirahatan (digunakan hanya pada waktu liburan)

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pondok wisata” atau disebut juga dengan *homestay* adalah bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “motel” adalah penginapan yang ditujukan, terutama untuk pelancong bermobil, kamar-kamarnya mudah dicapai dari tempat parkir yang tersedia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “losmen” adalah penginapan yang menyewakan kamar tanpa menyediakan fasilitas makan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pesanggrahan” adalah rumah peristirahatan atau penginapan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel” adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k

Yang dimaksud dengan “glamping” yaitu Kegiatan perjalanan mirip dengan kemah yang menggunakan fasilitas

lebih layak. Contohnya, menginap di area perkemahan yang memang sudah lengkap dengan berbagai fasilitas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (*fitness center*), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana air" adalah sarana/ wadah hiburan berekreasi yang berhubungan dengan air. Yang termasuk rekreasi wahana air meliputi kolam pemandian, kolam renang, *waterboom* dan/atau sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana ekologi" adalah rekreasi alam yang bertujuan meningkatkan interaksi manusia dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana pendidikan" adalah rekreasi dengan wahana yang ditujukan untuk kegiatan pendidikan. yang termasuk dalam rekreasi wahana pendidikan antara lain wahana agro sayur, wahana edukasi penerbangan dan wahana taman burung, dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana budaya" adalah rekreasi dengan objek wisata yang menawarkan benda-benda atau hal-hal yang mempunyai nilai-nilai seni, budaya dan sejarah yang tinggi.

Yang dimaksud dengan "rekreasi wahana permainan" adalah rekreasi dengan menggunakan sarana atau alat yang digunakan untuk bermain.

Yang dimaksud dengan "agrowisata" adalah aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Agrowisata memiliki beragam variasi seperti wisata petik buah, memberi makan hewan ternak dan sebagainya.

#### Huruf k

Cukup jelas.

#### Huruf l

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 22

Cukup jelas.

#### Pasal 23

Cukup jelas.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82



Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.  
Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110

Cukup jelas.  
Pasal 111  
Cukup jelas.  
Pasal 112  
Cukup jelas.  
Pasal 113  
Cukup jelas.  
Pasal 114  
Cukup jelas.  
Pasal 115  
Cukup jelas.  
Pasal 116  
Cukup jelas.  
Pasal 117  
Cukup jelas.  
Pasal 118  
Cukup jelas.  
Pasal 119  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR      TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

1) PELAYANAN KESEHATAN

A. INSTALASI RAWAT JALAN

| NO | JENIS PELAYANAN                  | TARIF RETRIBUSI (Rp) | SATUAN PEMAKAIAN | JASA MEDIK | TOTAL (Rp) |
|----|----------------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|
| 1  | 2                                | 3                    | 4                | 5          | 6          |
| 1  | Pemeriksaan Dokter               |                      |                  |            |            |
|    | a. Poli Umum                     | 10.000               | Per Pemeriksaan  | 15.000     | 25.000     |
|    | b. Poli Gigi                     | 10.000               | Per Pemeriksaan  | 20.000     | 30.000     |
|    | c. Poli Spesialis/Gigi Spesialis | 10.000               | Per Pemeriksaan  | 30.000     | 40.000     |

Keterangan: Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medik lanjutan/tambahan, BAHP Alkes, dan Obat-obat.

B. INSTALASI RAWAT DARURAT

| NO | JENIS PELAYANAN             | TARIF RETRIBUSI (Rp) | SATUAN PEMAKAIAN | JASA MEDIK | TOTAL (Rp) |
|----|-----------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|
| 1  | Pemeriksaan Dokter          |                      |                  |            |            |
|    | 1) Pemeriksaan Umum         | 10.000               | Per Pemeriksaan  | 30.000     | 40.000     |
| 2  | Observasi < 6 Jam           |                      |                  |            |            |
|    | 1) Dokter Umum              | 10.000               | Per Pemeriksaan  | 30.000     | 40.000     |
|    | 2) Dokter Spesialis         | 10.000               | Per Pemeriksaan  | 40.000     | 50.000     |
| 3  | Konsultasi Dokter Spesialis |                      |                  |            |            |
|    | 1) On Site Jam Kerja        | -                    | Per Konsultasi   | 60.000     | 60.000     |
|    | 2) On Site diluar Jam Kerja | -                    | Per Konsultasi   | 80.000     | 80.000     |
|    | 3) On Call                  | -                    | Per Konsultasi   | 30.000     | 30.000     |
| 4  | Konsultasi Dokter Gigi      |                      |                  |            |            |
|    | 1) On Site Jam Kerja        | -                    | Per Konsultasi   | 50.000     | 50.000     |
|    | 2) On Site diluar Jam Kerja | -                    | Per Konsultasi   | 60.000     | 60.000     |
|    | 3) On Call                  | -                    | Per Konsultasi   | 25.000     | 25.000     |

Keterangan: Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHP Alkes, dan Obat-obat.

### C. TARIF RAWAT INAP

| NO | JENIS PELAYANAN                         | TARIF RETRIBUSI | SATUAN PEMAKAIAN | JASA MEDIK | TOTAL   |
|----|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------|---------|
| 1  | Akomodasi Kamar/Hari Rawat              |                 |                  |            |         |
|    | a. Kelas III                            | 35.000          | 10.000           | -          | 45.000  |
|    | b. Kelas II                             | 68.000          | 25.000           | -          | 93.000  |
|    | c. Kelas I                              | 90.000          | 35.000           | -          | 125.000 |
|    | d. Kelas VIP                            | 300.000         | 50.000           | -          | 350.000 |
| 2  | Visite Dokter Umum/Hari Rawat           |                 |                  |            |         |
|    | a. Kelas III                            | -               | -                | 10.000     | 10.000  |
|    | b. Kelas II                             | -               | -                | 15.000     | 15.000  |
|    | c. Kelas I                              | -               | -                | 20.000     | 20.000  |
|    | d. Kelas VIP                            | -               | -                | 40.000     | 40.000  |
| 3  | Visite Dokter Spesialis/Hari Rawat      |                 |                  |            |         |
|    | a. Kelas III                            | -               | -                | 15.000     | 15.000  |
|    | b. Kelas II                             | -               | -                | 30.000     | 30.000  |
|    | c. Kelas I                              | -               | -                | 50.000     | 50.000  |
|    | d. Kelas VIP                            | -               | -                | 125.000    | 125.000 |
| 4  | Konsultasi Spesialis On Call/Cito/Libur |                 |                  |            |         |
|    | a. Kelas III                            | -               | -                | 25.000     | 25.000  |
|    | b. Kelas II                             | -               | -                | 42.000     | 42.000  |
|    | c. Kelas I                              | -               | -                | 65.000     | 65.000  |
|    | d. Kelas VIP                            | -               | -                | 140.000    | 140.000 |
| 5  | Rawat Intensif/Hari Rawat               |                 |                  |            |         |
|    | a. Akomodasi                            | 68.000          | 25.000           | -          | 93.000  |
|    | b. Akomodasi + Ventilator               | 250.000         | 75.000           | -          | 325.000 |
|    | c. Visite Dokter Spesialis              | -               | -                | 100.000    | 100.000 |
|    | d. Konsultasi antar Dokter Spesialis    | -               | -                | 100.000    | 100.000 |

Keterangan:

- Tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di RSUD Tiakur Akomodasinya dikenakan 50% dari tarif akomodasi ibu
- Bagi bayi rawat gabung jasa Visite Spesialis sama dengan jasa Visite
- Keterangan: Biaya tersebut untuk Konsultasi dan Pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan BAHF, Alkes, dan Obat-obat.

### D. INSTALASI RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT

#### 1. Pelayanan Medik Umum dan Tindakan Gawat Darurat

| NO | JENIS PELAYANAN    | TARIF RETRIBUSI | SATUAN PEMAKAIAN | JASA MEDIK | TOTAL   |
|----|--------------------|-----------------|------------------|------------|---------|
| 1  | Pemasangan NGT     | 30.000          | 20.000           | 25.000     | 75.000  |
| 2  | Pemasangan EKG     | 50.000          | 25.000           | 75.000     | 150.000 |
| 3  | Pemasangan Cateter | 30.000          | 20.000           | 25.000     | 75.000  |

| NO | JENIS PELAYANAN                          | TARIF RETRIBUSI | SATUAN PEMAKAIAN | JASA MEDIK | TOTAL     |
|----|------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------|
| 4  | Hecting per jahitan luar                 |                 |                  |            |           |
|    | a. 1-5 jahitan                           | 10.000          | 10.000           | 5.000      | 25.000    |
|    | b. > 5 jahitan                           | 15.000          | 12.500           | 7.500      | 35.000    |
| 5  | Pemasangan Gips                          |                 |                  |            |           |
|    | a. Kecil                                 | 100.000         | 50.000           | 200.000    | 350.000   |
|    | b. Sedang                                | 200.000         | 100.000          | 300.000    | 600.000   |
|    | c. Besar                                 | 250.000         | 100.000          | 450.000    | 800.000   |
| 6  | Ganti Balut                              |                 |                  |            |           |
|    | a. Ringan                                | 10.000          | 5.000            | 10.000     | 25.000    |
|    | b. Sedang                                | 15.000          | 7.500            | 12.500     | 35.000    |
|    | c. Berat                                 | 20.000          | 10.000           | 15.000     | 45.000    |
| 7  | Buka Jahitan                             |                 |                  |            |           |
|    | a. 1-5 jahitan                           | 5000            | 10.000           | 5.000      | 20.000    |
|    | b. > 5 jahitan                           | 10.000          | 12.500           | 7.500      | 30.000    |
| 8  | Incisi/Eksisi                            |                 |                  |            |           |
|    | a. Kecil                                 | 40.000          | 20.000           | 50.000     | 110.000   |
|    | b. Besar                                 | 50.000          | 25.000           | 75.000     | 150.000   |
|    | c. Cross Insisi                          | 10.000          | 10.000           | 30.000     | 50.000    |
| 9  | Pemasangan O2 < 1 Jam                    | 20.000          | 5.000            | 10.000     | 35.000    |
| 10 | Suction                                  | 10.000          | 10.000           | 20.000     | 40.000    |
| 11 | Nebulizer (Belum Termasuk Obat)          | 10.000          | 10.000           | 20.000     | 40.000    |
| 12 | Sircumtition                             |                 |                  |            |           |
|    | a. Anak                                  | 150.00          | 250.000          | 1.000.000  | 1.400.000 |
|    | b. Dewasa                                | 150.00          | 250.000          | 1.000.000  | 1.400.000 |
| 13 | Membuang benda asing                     | 10.000          | 5.000            | 125.000    | 140.000   |
| 14 | Intubasi                                 | 100.000         | 75.000           | 300.000    | 475.000   |
| 15 | Tracheostomy                             | 90.000          | 60.000           | 150.000    | 300.000   |
| 16 | RJP                                      | 30.000          | 50.000           | 100.000    | 180.000   |
| 17 | Pasang Infus (IVFD)                      | 30.000          | 20.000           | 25.000     | 75.000    |
| 18 | Injeksi (IM,SC)                          | 5.000           | 5.000            | 2.500      | 12.500    |
| 19 | Tes Mantoux Anak                         | 190.000         | 10.000           | 50.000     | 250.000   |
| 20 | Bilas Lambung                            | 20.000          | 30.000           | 50.000     | 100.000   |
| 21 | Tampon Hidung                            | 5.000           | 5.000            | 75.000     | 85.000    |
| 22 | Pemasangan Bidai (Fraktur Tertutup)      | 5.000           | 5.000            | 30.000     | 40.000    |
| 23 | Pemasangan Colarr Neck (Penyangga Leher) | 20.000          | 10.000           | 30.000     | 60.000    |

| NO | JENIS PELAYANAN       | TARIF RETRIBUSI | SATUAN PEMAKAIAN | JASA MEDIK | TOTAL   |
|----|-----------------------|-----------------|------------------|------------|---------|
| 24 | Penanganan Luka Bakar |                 |                  |            |         |
|    | a. Ringan <15%        | 10.000          | 10.000           | 30.000     | 50.000  |
|    | b. Sedang             | 20.000          | 20.000           | 60.000     | 100.000 |
|    | c. Berat              | 35.000          | 35.000           | 80.000     | 150.000 |
| 25 | Angkat Nevus          | 30.000          | 20.000           | 100.000    | 150.000 |
| 26 | Lipoma                | 40.000          | 35.000           | 125.000    | 200.000 |
| 27 | Vena Section          | 50.000          | 25.000           | 125.000    | 200.000 |
| 28 | Infus Intra Osseus    | 100.000         | 50.000           | 200.000    | 350.000 |

Keterangan:

- Untuk pemakaian O2 diatas 1 jam, dikenakan tarif tambahan per liter sebesar Rp. 5.000
- Biaya tersebut untuk konsultasi dan pelayanan dasar diluar tindakan medic lanjutan/tambahan, BAHF Alkes, dan Obat-obat.

## 2. Pelayanan Tindakan Medik di Poliklinik :

### a. Poliklinik Gigi dan Mulut

| NO | JENIS PELAYANAN                      | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TARIF RETRIBUSI |
|----|--------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Sederhana                            |             |                |            |                 |
|    | 1. Injeksi Obat                      | 5.000       | 5.000          | 2.500      | 12.500          |
|    | 2. Pencabutan Gigi dengan Topical    | 5.000       | 2.500          | 12.500     | 20.000          |
|    | 3. Pengobatan Pulpa                  | 5.000       | 2.500          | 12.500     | 20.000          |
|    | 4. Tumpatan/tambalan sementara       | 10.000      | 5.000          | 10.000     | 25.000          |
|    | 5. Tumpatan amalgam kecil            | 10.000      | 5.000          | 15.000     | 30.000          |
|    | 6. Ganti Drain Gigi                  | 10.000      | 5.000          | 15.000     | 30.000          |
|    | 7. Buka Jahitan Operasi              | 10.000      | 5.000          | 15.000     | 30.000          |
|    | 8. Hecting                           | 10.000      | 5.000          | 15.000     | 30.000          |
|    | 9. Perawatan saluran akar            | 12.500      | 7.500          | 25.000     | 45.000          |
|    | 10. Buka kawat Fiksasi/region        | 12.500      | 7.500          | 25.000     | 45.000          |
|    | 11. Pencabutan gigi tanpa Komplikasi | 20.000      | 10.000         | 45.000     | 75.000          |
| 2  | Kecil                                |             |                |            |                 |
|    | 1. Reparasi protesa                  | 25.000      | 15.000         | 60.000     | 100.000         |
|    | 2. Insisi intra/extra oral           | 25.000      | 15.000         | 60.000     | 100.000         |
|    | 3. Tumpatan light cure               | 25.000      | 15.000         | 60.000     | 100.000         |
|    | 4. Scalling/rahang                   | 25.000      | 15.000         | 60.000     | 100.000         |
|    | 5. Pencabutan dengan Komplikasi      | 25.000      | 15.000         | 60.000     | 100.000         |
|    | 6. Ginggivectomy                     | 70.000      | 30.000         | 300.000    | 400.000         |
|    | 7. Reparasi protesa                  | 25.000      | 15.000         | 60.000     | 100.000         |

| NO | JENIS PELAYANAN                   | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TARIF RETRIBUSI |
|----|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
|    | 8. Eksisi Epulisi/gigi (mucocele) | 250.000     | 100.000        | 900.000    | 1.250.000       |
|    | 9. Operculectomy                  | 250.000     | 100.000        | 900.000    | 1.250.000       |
|    | 10. Enukleasi Kista Kecil         | 250.000     | 100.000        | 900.000    | 1.250.000       |
| 3  | Sedang                            |             |                |            |                 |
|    | 1. Frenektomi                     | 500.000     | 250.000        | 2.250.000  | 3.000.000       |
|    | 2. Insisi drainasi abses          | 500.000     | 250.000        | 2.250.000  | 3.000.000       |
|    | 3. Multiple ekstraksi             | 500.000     | 250.000        | 2.250.000  | 3.000.000       |
|    | 4.bOdontektomi 1-2 gigi           | 500.000     | 250.000        | 2.250.000  | 3.000.000       |
|    | 5. Biopsy                         | 500.000     | 250.000        | 2.250.000  | 3.000.000       |
|    | 6. Ekstraksi dengan penyulit      | 500.000     | 250.000        | 2.250.000  | 3.000.000       |
|    | 7. Enukleasi kista sedang         | 500.000     | 250.000        | 2.250.000  | 3.000.000       |

Keterangan: Tarif tindakan gigi di VP besarnya ditambah 30% dari tariff jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tariff dimaksud.

### 3. Poliklinik Kandungan dan Kebidanan

| NO | JENIS PELAYANAN         | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TARIF RETRIBUSI |
|----|-------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | ANC                     | 10.000      | 10.000         | 30.000     | 50.000          |
| 2  | Pemasangan IUD          | 10.000      | 15.000         | 50.000     | 75.000          |
| 3  | Pencabutan IUD          | 10.000      | 15.000         | 50.000     | 75.000          |
| 4  | Pemasangan Implant      | 10.000      | 15.000         | 50.000     | 75.000          |
| 5  | Pencabutan Implant      | 10.000      | 25.000         | 65.000     | 100.000         |
| 6  | Suntikan KB             | 5.000       | 10.000         | 15.000     | 30.000          |
| 7  | Pil KB                  | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 20.000          |
| 8  | USG Obstetri/ginekologi | 100.000     | 50.000         | 100.000    | 250.000         |
| 9  | Imunisasi TT ibu hamil  | 5.000       | 10.000         | 15.000     | 30.000          |
| 10 | Ganti Balut             |             |                |            |                 |
|    | a. Ringan               | 10.000      | 5.000          | 10.000     | 25.000          |
|    | b. Sedang               | 15.000      | 7.500          | 12.500     | 35.000          |
|    | c. Berat                | 20.000      | 10.000         | 15.000     | 45.000          |
| 11 | Inspekulo               | 10.000      | 5.000          | 35.000     | 50.000          |

### 4. Poliklinik Bedah

| NO | JENIS PELAYANAN    | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|--------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Rawat Luka Kecil   | 10.000      | 10.000         | 30.000     | 50.000          |
| 2  | Rawat Luka Sedang  | 20.000      | 20.000         | 60.000     | 100.000         |
| 3  | Rawat Luka Besar   | 35.000      | 35.000         | 80.000     | 150.000         |
| 4  | Pemasangan Kateter | 30.000      | 20.000         | 25.000     | 75.000          |
| 5  | Incisi Abses       |             |                |            |                 |
| 6  | Incisi/eksisi      |             |                |            |                 |
|    | a. Kecil           | 40.000      | 20.000         | 50.000     | 110.000         |
|    | b. Besar           | 50.000      | 25.000         | 75.000     | 150.000         |
|    | c. Cross insisi    | 10.000      | 10.000         | 30.000     | 50.000          |

**5. Poliklinik Penyakit dalam/Poliklinik Jantung/Poliklinik Paru**

| NO | JENIS PELAYANAN                 | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|---------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Pemasangan EKG                  | 50.000      | 25.000         | 75.000     | 150.000         |
| 2  | Nebulizer (belum termasuk obat) | 10.000      | 10.000         | 20.000     | 40.000          |
| 3  | Pemasangan O2 < 1 Jam           | 20.000      | 5.000          | 10.000     | 35.000          |
| 4  | Injeksi Obat                    | 5.000       | 5.000          | 2.500      | 12.500          |
| 5  | Treadmill                       | 200.000     | 100.000        | 600.000    | 900.000         |
| 6  | Echocardiografi                 | 250.000     | 150.000        | 750.000    | 1.150.000       |
| 7  | Bronchoscopy                    | 400.000     | 250.000        | 750.000    | 1.400.000       |
| 8  | Punksi Pleura                   | 150.000     | 100.000        | 250.000    | 500.000         |
| 9  | WSD                             | 300.000     | 200.000        | 500.000    | 1.000.000       |

**6. Poliklinik THT**

| NO | JENIS PELAYANAN                             | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|---------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Pemeriksaan Garpu Tala                      | 5.000       | 5.000          | 15.000     | 25.000          |
| 2  | Pemeriksaan Tes Bisik                       | 5.000       | 5.000          | 15.000     | 25.000          |
| 3  | Toilet Hidung                               | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 4  | Toilet Telinga                              | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 5  | Otoscopy                                    | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 6  | Ekstraksi Corpus Alienum Tenggorokan/hidung | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 7  | Ekstraksi Cerumen                           | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 8  | Indirect Laryngoskop                        | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 9  | Irigasi Cavum Nasi                          | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 10 | Pasang/lepas Tampon Cavum Nasi              | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 11 | Pengobatan epistaksis                       | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 12 | Tes Keseimbangan                            | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 13 | Tes Audiometri                              | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |
| 14 | Tampon Efedrin Nasal                        | 30.000      | 15.000         | 125.000    | 170.000         |

**7. Poliklinik Mata**

| NO | JENIS PELAYANAN                          | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Refraksi + slit lamp + funduskopi direct | 15.000      | 10.000         | 75.000     | 100.000         |
| 2  | Tonometer                                | 20.000      | 10.000         | 50.000     | 80.000          |
| 3  | Pemeriksaan Buta Warna                   | 15.000      | 5.000          | 30.000     | 50.000          |
| 4  | Tindakan Operasi                         |             |                |            |                 |
|    | a. Anel Test                             | 20.000      | 10.000         | 70.000     | 100.000         |
| 5  | Epilasi Bulu Mata                        | 10.000      | 10.000         | 50.000     | 70.000          |
| 6  | Jahitan Luka Palpebra                    | 400.000     | 100.000        | 500.000    | 1.000.000       |
| 7  | Ektirpasi Pterigium                      | 500.000     | 250.000        | 1.000.000  | 1.750.000       |
| 8  | Ekstraksi korpus alineum konjunctiva     | 15.000      | 10.000         | 175.000    | 200.000         |



| NO | JENIS PELAYANAN                        | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|----------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 9  | Ekstirpasi Lithiasis sedang            | 100.000     | 500.000        | 250.000    | 400.000         |
| 10 | Ekstraksi korpus alineum kornea/sklera | 15.000      | 10.000         | 700.000    | 725.000         |
| 11 | Spooling                               | 20.000      | 10.000         | 130.000    | 160.000         |
| 12 | Hecting Palpebra kecil                 | 150.000     | 100.000        | 750.000    | 1.000.000       |
| 13 | Hecting Palpebra besar                 | 500.000     | 250.000        | 1.000.000  | 1.750.000       |
| 14 | Enukleasi                              | 700.000     | 300.000        | 2.000.000  | 3.000.000       |
| 15 | Eviscerasi                             | 700.000     | 300.000        | 1.500.000  | 2.500.000       |
| 16 | Katarak ECCE + IOL                     | 1.000.000   | 750.000        | 2.000.000  | 3.750.000       |

Keterangan: Tindakan medis di poliklinik ini sama dengan pelayanan tindakan medis poliklinik lainnya.

**8. Poliklinik Spesialis Lainnya (Pol. Syaraf, Pol. Kulit & Kelamin, Pol. Anak, Pol. Jiwa : Poliklinik Komplementer**

| NO              | JENIS PELAYANAN                         | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| Tindakan Ringan |                                         |             |                |            |                 |
| 1               | Akupoint                                | 25.000      | 5.000          | 15.000     | 45.000          |
| 2               | Aroma Terapi                            | 30.000      | 5.000          | 15.000     | 50.000          |
| Tindakan Sedang |                                         |             |                |            |                 |
| 1               | Akupresure, wajah, bahu, Ekstranitastas | 30.000      | 10.000         | 20.000     | 60.000          |
| 2               | Akupuntur Medik                         | 15.000      | 15.000         | 70.000     | 100.000         |
| 3               | Moksibasi                               | 40.000      | 10.000         | 20.000     | 70.000          |
| 4               | Terapi Kecantikan                       | 50.000      | 15.000         | 25.000     | 90.000          |
| 5               | Refleksi Dewasa                         | 40.000      | 15.000         | 35.000     | 90.000          |
| 6               | Refleksi Bayi                           | 40.000      | 10.000         | 20.000     | 70.000          |
| 7               | Terapi Telinga                          | 40.000      | 5.000          | 15.000     | 60.000          |
| 8               | Totok Terapi                            | 40.000      | 20.000         | 30.000     | 90.000          |
| 9               | Spa Air Belerang                        | 40.000      | 25.000         | 45.000     | 110.000         |
| 10              | Spa Vagina                              | 50.000      | 5.000          | 15.000     | 70.000          |
| 11              | Spa Rempah                              | 70.000      | 15.000         | 25.000     | 110.000         |
| 12              | Massage dengan Rempah-rempah            | 90.000      | 15.000         | 25.000     | 130.000         |

**E. Instalasi Rawat Inap**

**Pelayanan Ruang Obsterti dan Ginekologi**

| NO | JENIS PELAYANAN          | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|--------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | 2                        | 3           | 4              | 5          | 6               |
| 1  | Partus Normal/Spontan    | 450.000     | 300.000        | 75.000     | 1.500.000       |
| 2  | Partus abnormal/penyulit | 400.000     | 600.000        | 1.000.000  | 2.000.000       |
| 3  | Induksi Persalinan       | 35.000      | 40.000         | 100.000    | 175.000         |
| 4  | Manual Plasenta          | 70.000      | 80.000         | 150.000    | 300.000         |

| <b>NO</b> | <b>JENIS PELAYANAN</b>             | <b>JASA SARANA</b> | <b>JASA PELAYANAN</b> | <b>JASA MEDIK</b> | <b>TOTAL RETRIBUSI</b> |
|-----------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| 1         | 2                                  | 3                  | 4                     | 5                 | 6                      |
| 5         | Kuretase Pasca Persalinan          | 250.000            | 150.000               | 500.000           | 900.000                |
| 6         | Kuretase Abortus                   | 250.000            | 150.000               | 500.000           | 900.000                |
| 7         | Sectio Cesaria                     | 800.000            | 700.000               | 1.500.000         | 3.000.000              |
| 8         | Sectio Cesaria Cito                | 800.000            | 800.000               | 1.900.000         | 3.500.000              |
| 9         | USG Ibu Hamil                      | 100.000            | 50.000                | 150.000           | 300.000                |
| 10        | USG dalam Kondisi tidak hamil      | 100.000            | 50.000                | 150.000           | 300.000                |
| 11        | Pemasangan Infus                   | 30.000             | 20.000                | 25.000            | 75.000                 |
| 12        | Pemasangan Cateter                 | 30.000             | 20.000                | 25.000            | 75.000                 |
| 13        | Pemasangan NGT                     | 30.000             | 20.000                | 25.000            | 75.000                 |
| 14        | Transfusi Darah                    | 30.000             | 30.000                | 20.000            | 80.000                 |
| 15        | Nibulizer                          | 10.000             | 10.000                | 20.000            | 40.000                 |
| 16        | Pemasangan O2 < 1 Jam              | 20.000             | 5.000                 | 10.000            | 35.000                 |
| 17        | Hecting Perineum                   |                    |                       |                   |                        |
|           | a. Grade I dan II                  | 60.000             | 40.000                | 150.000           | 250.000                |
|           | b. Grade III dan IV                | 150.000            | 100.000               | 250.000           | 500.000                |
| 18        | Resusitasi Bayi                    | 100.000            | 75.000                | 150.000           | 325.000                |
| 19        | Vasektomi                          | 125.000            | 75.000                | 300.000           | 500.000                |
| 20        | Tubektomi                          | 125.000            | 75.000                | 750.000           | 950.000                |
| 21        | Injeksi Obat (iv, im, sc)          | 5.000              | 5.000                 | 2.500             | 12.500                 |
| 22        | Pemasangan Kondom Cateter          |                    |                       |                   |                        |
| 23        | Rawat Luka Multiple (2-4 tempat)   | 10.000             | 8.500                 | 6.5000            | 25.000                 |
| 24        | Debridement Luka Operasi dengan GA | 500.000            | 250.000               | 750.000           | 1.500.000              |
| 25        | Momektomi                          | 500.000            | 250.000               | 2.250.000         | 3.000.000              |
| 26        | Kehamilan Ektopik                  | 500.000            | 250.000               | 2.250.000         | 3.000.000              |
| 27        | Kistektomi                         | 500.000            | 250.000               | 2.250.000         | 3.000.000              |
| 28        | Histerektomi                       | 600.000            | 350.000               | 3.000.000         | 3.950.000              |
| 29        | Biopsy                             |                    |                       |                   |                        |
| 30        | SC dengan Penyulit                 | 500.000            | 250.000               | 2.250.000         | 3.000.000              |
| 31        | SC + Histerektomi Obsterti         | 600.000            | 350.000               | 2.750.000         | 3.700.000              |
| 32        | Kompresi Bimanual Externa          | 20.000             | 30.000                | 100.000           | 150.000                |
| 33        | Kompresi Bimanual Interna          | 70.000             | 80.000                | 150.000           | 300.000                |

Keterangan:

- Untuk Sectio Cesaria, Jasa medic dibagi untuk :
  - Dokter Kandungan dan Kebidanan Rp. 800.000
  - Dokter Anestesi Rp. 400.000
  - Dokter Anak Rp. 300.000
- Untuk Sectio Cesaria Cito, jasa medic dibagi atas :
  - Dokter Kandungan dan Kebidanan Rp. 1.000.000
  - Dokter Anestesi Rp. 500.000
  - Dokter Anak Rp. 400.000

3. Pemasangan O2 yang lebih dari 1 jam, dihitung tarifnya Rp. 5000/jam
4. Debridement Luka Operasi dengan GA, jasa mediknya dibagi menjadi :
  - a) Dokter Bedah/Kandungan dan Kebidanan Rp. 500.000
  - b) Dokter Anastesi Rp. 250.000
5. Untuk Miomektomi, Kistektomi, dan Kehamilan Ektopik, jasa mediknya dibagi atas :
  - a) Dokter Kandungan dan Kebidanan Rp. 1.500.000
  - b) Dokter Anastesi Rp. 750.000
6. Untuk Histerektomi, jasa medisnya dibagi menjadi :
  - a) Dokter Kandungan dan Kebidanan Rp. 2.000.000
  - b) Dokter Anastesi Rp. 1.000.000
7. Untuk SC + Histerektomi Obsterti, jasa Medis dibagi menjadi :
8. Untuk Pasien VIP besarnya ditambah 30% dari tariff jasa pelayanan dan jasa medis sebagaimana dimaksud pada rincian tariff dimaksud.

**F. Pelayanan Ruang Perinatologi**

| NO | JENIS PELAYANAN                   | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|-----------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Vena Seksi                        | 5.000       | 25.000         | 125.000    | 200.000         |
| 2  | Pemasangan OGT                    | 15.000      | 10.000         | 25.000     | 50.000          |
| 3  | Pemasangan Infus                  | 30.000      | 20.000         | 25.000     | 75.000          |
| 4  | Perawatan Tali Pusat (Omphalitis) | 10.000      | 5.000          | 10.000     | 25.000          |
| 5  | Pemberian diet Via OGT            | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 30.000          |
| 6  | Resusitasi Bayi                   | 30.000      | 20.000         | 100.000    | 150.000         |
| 7  | Tindakan Intra Oseus              | 80.000      | 20.0002        | 200.000    | 300.000         |
| 8  | Photo Therapy/Terapi Sinar        | 20.000      | 10.000         | 70.000     | 100.000         |
| 9  | Pemakaian Inkubator               | 20.000      | 20.000         | 80.000     | 120.000         |
| 10 | CPAP                              | 200.000     | 50.000         | 750.000    | 1.000.000       |

**G. Pelayanan Ruang Bedah**

| NO | JENIS                     | TARIF KELAS |           |           |           |
|----|---------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|    |                           | III         | II        | I         | VIP       |
| 1  | Sederhana                 | 800.000     | 900.000   | 1.000.000 | 1.100.000 |
| 2  | Sederhana Khusus          | 900.000     | 1.000.000 | 2.100.000 | 2.500.000 |
| 3  | Kecil dengan Narkose Umum | 1.750.000   | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.500.000 |
| 4  | Sedang                    | 5.000.000   | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 |
| 5  | Besar                     | 6.500.000   | 7.500.000 | 8.000.000 | 8.500.000 |

**H. Pelayanan Ruang Kelas**

| No | Jenis Pelayanan | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik | Total Retribusi |
|----|-----------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Sederhana       |             |                |            |                 |
|    | a. Kelas III    | 100.000     | 100.000        | 600.000    | 800.000         |
|    | b. Kelas II     | 125.000     | 125.000        | 650.000    | 900.000         |
|    | c. Kelas I      | 150.000     | 150.000        | 700.000    | 1.000.000       |
|    | d. VIP          | 175.000     | 175.000        | 750.000    | 1.100.000       |

| NO | JENIS PELAYANAN           | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|---------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 2  | Sederhana Khusus          |             |                |            |                 |
|    | a. Kelas III              | 125.000     | 125.000        | 650.000    | 900.000         |
|    | b. Kelas II               | 150.000     | 150.000        | 700.000    | 1.000.000       |
|    | c. Kelas I                | 200.000     | 200.000        | 800.000    | 1.200.000       |
|    | d. VIP                    | 225.000     | 225.000        | 850.000    | 1.300.000       |
| 3  | Kecil dengan Narkose Umum | 250.000     | 200.000        | 1.300.000  | 1.750.000       |
|    | a. Kelas III              | 275.000     | 225.000        | 1.400.000  | 1.900.000       |
|    | b. Kelas II               | 300.000     | 250.000        | 1.550.000  | 2.100.000       |
|    | c. Kelas I                | 325.000     | 300.000        | 1.875.000  | 2.500.000       |
|    | d. VIP                    |             |                |            |                 |
| 4  | Sedang                    |             |                |            |                 |
|    | a. Kelas III              | 600.000     | 400.000        | 4.000.000  | 5.000.000       |
|    | b. Kelas II               | 750.000     | 500.000        | 4.750.000  | 6.000.000       |
|    | c. Kelas I                | 850.000     | 650.000        | 5.500.000  | 7.000.000       |
|    | d. VIP                    | 875.000     | 750.000        | 6.375.000  | 8.000.000       |
| 5  | Besar                     |             |                |            |                 |
|    | a. Kelas III              | 650.000     | 600.000        | 5.250.000  | 6.500.000       |
|    | b. Kelas II               | 800.000     | 700.000        | 6.000.000  | 7.500.000       |
|    | c. Kelas I                | 850.000     | 800.000        | 6.350.000  | 8.000.000       |
|    | d. VIP                    | 950.000     | 900.000        | 6.650.000  | 8.500.000       |

**I. Pelayanan Intensif ICU**

| NO | JENIS PELAYANAN                     | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|-------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Pemasangan Monitor                  | 50.000      | 15.000         | 35.000     | 50.000          |
| 2  | Pemasangan Ventilator               | 75.000      | 125.000        | 300.000    | 425.000         |
| 3  | Intubasi                            | 100.000     | 75.000         | 300.000    | 375.000         |
| 4  | Extubasi                            | 100.000     | 75.000         | 300.000    | 375.000         |
| 5  | Penggunaan Syringe pump/ infus pamp | 50.000      | 25.000         | 75.000     | 100.000         |
| 6  | Ganti verband Kecil                 | 10.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 7  | Ganti verband Besar                 | 20.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
| 8  | Injeksi Obat (iv,im,sc)             | 5.000       | 5.000          | 2.500      | 7.500           |
| 9  | Transfusi Darah                     | 30.000      | 30.000         | 20.000     | 50.000          |
| 10 | Pasang IV line                      | 30.000      | 20.000         | 25.000     | 45.000          |
| 11 | EKG                                 | 50.000      | 25.000         | 75.000     | 100.000         |
| 12 | RJP                                 | 30.000      | 50.000         | 100.000    | 150.000         |
| 13 | Pemasangan O2< 1 jam                | 20.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 14 | Pasang NGT                          | 30.000      | 20.000         | 25.000     | 45.000          |
| 15 | Pemberian Nutrisi via NGT           | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
| 16 | Pasang Cateter                      | 30.000      | 20.000         | 25.000     | 45.000          |

**J. Pelayanan Penunjang  
Pelayanan Laboratorium**

| NO                  | JENIS PELAYANAN            | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|---------------------|----------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| <b>Hematologi</b>   |                            |             |                |            |                 |
| 1                   | Darah Rutin                | 20.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
|                     | Hemoglobin (Hb)            | 10.000      | 10.000         | 15.000     | 35.000          |
|                     | Hematokrit (Ht)            | 10.000      | 10.000         | 15.000     | 35.000          |
|                     | Hitung retikulosit         | 10.000      | 10.000         | 15.000     | 35.000          |
|                     | Hitung Lekosit             | 10.000      | 10.000         | 15.000     | 35.000          |
|                     | Hitung eritrosit           | 10.000      | 10.000         | 15.000     | 35.000          |
|                     | Hitung thrombocyt          | 10.000      | 10.000         | 15.000     | 35.000          |
|                     | Hitung eosinophil          | 10.000      | 10.000         | 15.000     | 35.000          |
| 2                   | Darah Lengkap ( Per Paket) | 25.000      | 15.000         | 50.000     | 65.000          |
|                     | Darah Rutin + LED          |             |                |            |                 |
| 3                   | Golongan Darah A,B,O       | 5.000       | 2.500          | 7.500      | 10.000          |
|                     | Golongan Darah Rh          | 5.000       | 2.500          | 7.500      | 10.000          |
|                     | Ditl Count                 | 50.000      | 25.000         | 75.000     | 100.000         |
|                     | Clotting Time (CT)         | 2.000       | 1.500          | 6.500      | 8.000           |
|                     | Bleeding Time (BT)         | 2.000       | 1.500          | 6.500      | 8.000           |
| <b>Kimia Klinik</b> |                            |             |                |            |                 |
| 1                   | Glukosa Sewaktu            | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 2                   | Glukosa Sewaktu (Strip)    | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 3                   | Glukosa Puasa              | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 4                   | Glukosa 2 Jam pp           | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 5                   | Glukosa Toleransi (TTGO)   | 20.000      | 5.000          | 25.000     | 30.000          |
| 6                   | HbA 1c                     | 25.000      | 5.000          | 90.000     | 95.000          |
| 7                   | Bilirubin Total            | 10.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| 8                   | Bilirubin Direk            | 10.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| 9                   | Bilirubin Direk            | 5.000       | 2.500          | 7.500      | 10.000          |
| 10                  | AST / SGOT                 | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 11                  | ALT / SGPT                 | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 12                  | Protein Total              | 5.000       | 2.500          | 7.500      | 10.000          |
| 13                  | Proteinurin                | 5.000       | 2.500          | 7.500      | 10.000          |
| 14                  | Albumin                    | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 15                  | Globulin                   | 5.000       | 2.500          | 7.500      | 10.000          |
| 16                  | Fosfatasealkali            | 5.000       | 2.500          | 7.500      | 10.000          |
| 17                  | Gamma-GT                   | 15.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| 18                  | Ureum                      | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 19                  | Kreatinin                  | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 20                  | Asam Urat                  | 5.000       | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 21                  | Kolestrol Total            | 10.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| 22                  | HDL                        | 7.500       | 2.500          | 10.000     | 12.500          |
| 23                  | LDL                        | 7.500       | 2.500          | 10.000     | 12.500          |
| 24                  | HDL Direk                  | 7.500       | 2.500          | 10.000     | 12.500          |
| 25                  | LDL Direk                  | 7.500       | 2.500          | 10.000     | 12.500          |
| 26                  | Trigliserida               | 10.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| 27                  | Ureum Clearance            | 25.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 28                  | Creatinine clearance       | 25.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 29                  | CK-MB                      | 45.000      | 15.000         | 40.000     | 55.000          |
| 30                  | CK                         | 45.000      | 15.000         | 40.000     | 55.000          |
| 31                  | LDH                        | 25.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 32                  | D-dimer                    | 90.000      | 20.000         | 40.000     | 60.000          |

| No                    | Jenis Pelayanan             | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik | Total Retribusi |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| <b>Elektrolit</b>     |                             |             |                |            |                 |
| 1                     | Natrium                     | 20.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| 2                     | Kalium                      | 20.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| 3                     | Klodrida                    | 20.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| 4                     | Kalsium                     | 20.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| 5                     | Analisis Gas Darah          | 135.000     | 40.000         | 75.000     | 115.000         |
| <b>Imuno Serologi</b> |                             |             |                |            |                 |
| 1                     | HBsAg (Rapid)               | 35.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 2                     | CRP                         | 25.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 3                     | Ferritin                    | 55.000      | 15.000         | 30.000     | 45.000          |
| 4                     | VDRL                        | 15.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 5                     | TPHA                        | 15.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 6                     | Widal                       | 15.000      | 10.000         | 25.000     | 35.000          |
| 7                     | ASTO                        | 15.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 8                     | Tes Kehamilan               | 15.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 9                     | Anti TB                     | 50.000      | 15.000         | 35.000     | 50.000          |
| 10                    | Anti HIV (Rapid)            | 50.000      | 15.000         | 35.000     | 50.000          |
| 11                    | Coomb'stest                 | 30.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| 12                    | IgG/IgM Dengue              | 55.000      | 10.000         | 35.000     | 45.000          |
| <b>Mikrobiologi</b>   |                             |             |                |            |                 |
| 1                     | Gram                        | 5.000       | 4.000          | 8.500      | 12.500          |
| 2                     | BTA                         | 5.000       | 4.000          | 8.500      | 12.500          |
| 3                     | GO                          | 5.000       | 4.000          | 8.500      | 12.500          |
| 4                     | Candida                     | 5.000       | 4.000          | 8.500      | 12.500          |
| 5                     | Bakteriologiair             | 10.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 6                     | Gallculture                 | 85.000      | 25.000         | 40.000     | 65.000          |
| 7                     | Sensitivitastes             | 85.000      | 25.000         | 40.000     | 65.000          |
| 8                     | Kultursoutum + sensitivitas | 85.000      | 25.000         | 40.000     | 65.000          |
| <b>Urinalisis</b>     |                             |             |                |            |                 |
| 1                     | UL                          | 20.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 2                     | Sedimen Urine               | 5.000       | 2.000          | 3.000      | 5.000           |
| 3                     | Glukosa Urine               | 5.000       | 2.000          | 3.000      | 5.000           |
| 4                     | Bilirubin Urine             | 5.000       | 2.000          | 3.000      | 5.000           |
| 5                     | Urobilinogen Urine          | 2.000       | 2.000          | 3.000      | 5.000           |
| 6                     | Keton Urine                 | 3.000       | 2.000          | 2.000      | 4.000           |
| 7                     | Esbach                      | 3.500       | 2.500          | 4.000      | 6.500           |
| 8                     | Analisi Feses               | 7.000       | 5.000          | 8.000      | 13.000          |
| 9                     | Darah Samar                 | 7.000       | 5.000          | 8.000      | 13.000          |
| 10                    | Hitung Sel                  | 7.000       | 5.000          | 8.000      | 13.000          |
| 11                    | Hitung Jenis Sel            | 7.000       | 5.000          | 8.000      | 13.000          |
| 12                    | BJ                          | 5.000       | 2.000          | 3.000      | 5.000           |
| 13                    | pH                          | 5.000       | 2.000          | 3.000      | 5.000           |
| 14                    | Glukosa                     | 5.500       | 5.000          | 7.000      | 12.000          |
| 15                    | Protein                     | 5.500       | 5.000          | 7.000      | 12.000          |
| 16                    | LDH                         | 25.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 17                    | Cairan Otak                 | 25.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 18                    | None                        | 25.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 19                    | Pandy                       | 25.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 20                    | Rivalta                     | 25.000      | 5.000          | 10.000     | 15.000          |
| 21                    | Analisis Sperma             | 45.000      | 10.000         | 45.000     | 55.000          |

| No                       | Jenis Pelayanan       | Jasa Sarana | Jasa Pelayanan | Jasa Medik | Total Retribusi |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 22                       | Protein Urine 24 Jam  | 15.000      | 5.000          | 15.000     | 20.000          |
| <b>Pemeriksaan Rutin</b> |                       |             |                |            |                 |
| 1                        | Malaria (Mikroskopik) | 12.000      | 5.000          | 8.000      | 13.000          |
| 2                        | Malaria (Rapid)       | 30.000      | 10.000         | 20.000     | 30.000          |
| 3                        | KOH                   | 3.000       | 2.500          | 3.500      | 6.000           |
| <b>Lain-Lain</b>         |                       |             |                |            |                 |
| 1                        | Coomb's Test          | 29.000      | 8.000          | 13.000     | 21.000          |
| 2                        | Cross Match Gel       | 55.000      | 15.000         | 30.000     | 45.000          |
| 3                        | Bag Darah             | 145.000     | 20.000         | 35.000     | 55.000          |

**K. Tarif Rehabilitasi Medik**

| NO | JENIS PELAYANAN                                      | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | <b>FISOTERAPI</b>                                    |             |                |            |                 |
|    | <b>A. ASSESMENT</b>                                  |             |                |            |                 |
|    | a. Assesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak         | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | b. Assessment Fungsi Eksekusi gerak                  | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | c. Assessment Fungsi Kardiorespirasi                 | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | d. Assessment Fungsi Lokomotor                       | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | e. Assessment Fungsi integral Sensori Motor          | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | f. Assessment Fungsi Kebugaran                       | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | g. Assessment Fungsi Kekuatan Otot                   | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | h. Assessment Fungsi Keseimbangan Statik dan Dinamik | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | i. Assessment Motorik Halus                          | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | j. Assessment Pola Jalan                             | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | k. Assessment Fungsi Postur Control                  | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | l. Assessment Sensibilitas                           | 15.000      | 10.000         | 15.000     | 25.000          |
|    | <b>B. TINDAKAN</b>                                   |             |                |            |                 |
|    | <b>a. Sederhana</b>                                  |             |                |            |                 |
|    | 1) Infra Red                                         | 5.000       | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 2) Massage / Vibrator                                | 5.000       | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | <b>b. Sedang</b>                                     |             |                |            |                 |
|    | 1) Chest Fisioterapi                                 | 5.000       | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 2) Manual Therapy                                    | 5.000       | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 3) Exercise Therapy                                  | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 4) MWD/SWD                                           | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 5) IT/TENS/FARADIK                                   | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |

| NO | JENIS PELAYANAN                           | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|-------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
|    | 6) Traksil / C                            | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 7) Nebulizer                              | 10.000      | 10.000         | 20.000     | 30.000          |
|    | 8) Criojet Therapy                        | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 9) Vacuan Unit Therapy                    | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 10)Parafin Bath                           | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 11)Magnetic Therapy                       | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 12)Ultra Sound                            | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |
|    | 13)Stimulasi Sensory<br>(Tumbuh Kembang ) | 10.000      | 10.000         | 10.000     | 20.000          |

**L. Tarif Radiologi**

| NO                                    | JENIS PELAYANAN                                 | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| <b>Sederhana (Foto Tanpa Kontras)</b> |                                                 |             |                |            |                 |
| 1                                     | Scheedel AP / L                                 | 35.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 2                                     | Sinus Paranasal                                 | 35.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 3                                     | Mastoid Kiri                                    | 35.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 4                                     | Mastoid Kanan                                   | 35.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 5                                     | Mastoid Kiri dan Kanan<br>(Duplex)              | 85.000      | 15.000         | 50.000     | 65.000          |
| 6                                     | Mandibula ( satu sisi ) PA<br>+ Eisler          | 30.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 7                                     | Mandibula (duasisi) PA +<br>Eisler Kiri + Kanan | 65.000      | 15.000         | 50.000     | 65.000          |
| 8                                     | TMJ (Temporo Mandibular<br>joint) Kiri          | 40.000      | 10.000         | 50.000     | 60.000          |
| 9                                     | TMJ (Temporo Mandibular<br>joint) Kanan         | 40.000      | 10.000         | 50.000     | 60.000          |
| 10                                    | TMJ (Dua Sisi) Kiri dan<br>Kanan                | 75.000      | 15.000         | 60.000     | 75.000          |
| 11                                    | Scheeld Basis                                   | 30.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 12                                    | Thorax Anak Ap                                  | 35.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 13                                    | Thorax Dewasa PA                                | 35.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 14                                    | Manus Kiri AP/ Oblique                          | 30.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 15                                    | Manus Kanan AP/ Oblique                         | 30.000      | 40.000         | 40.000     | 80.000          |
| 16                                    | Manus Kiri dan Kanan<br>AP/ Oblique             | 55.000      | 15.000         | 50.000     | 65.000          |
| 17                                    | Wrist Join Kiri AP/<br>Lateral                  | 30.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 18                                    | Wrist Join Kanan AP/<br>Lateral                 | 30.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 19                                    | Wrist Join Kiri dan Kanan<br>AP/ Lateral        | 55.000      | 15.000         | 50.000     | 55.000          |
| 20                                    | Ante Brachii Kiri<br>AP/Lateral                 | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 21                                    | Ante Brachii Kanan<br>AP/Lateral                | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 22                                    | Ante Brachii Kiri dan<br>Kanan AP/Lateral       | 55.000      | 15.000         | 50.000     | 65.000          |



| NO            | JENIS PELAYANAN                                        | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 23            | Elbow Joint Kiri AP/L                                  | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 24            | Elbow Joint Kanan AP/L                                 | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 25            | Humerus Kiri AP/L                                      | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 26            | Humerus Kanan AP/L                                     | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 27            | Articulatio Humerus / Shoulder Join Kiri               | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 28            | Articulatio Humerus / Shoulder Join Kiri               | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 29            | Clavicula Kiri                                         | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 30            | Clavicula Kanan                                        | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 31            | Scapula Kiri                                           | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 32            | Scapula Kanan                                          | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 33            | Sternum                                                | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 34            | Pedis Kiri AP / Oblique                                | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 35            | Pedis Kanan AP / Oblique                               | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 36            | Pedis Kiri dan Kanan AP / Oblique                      | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 37            | Ankle Join Kiri AP/ Lateral                            | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 38            | Ankle Join Kanan AP/ Lateral                           | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 39            | Crusis Kiri AP/ Lateral                                | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 40            | Crusis Kanan AP/ Lateral                               | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 41            | Genu (sendi lutut) Kiri AP/ Lateral                    | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 42            | Genu (sendi lutut) Kanan AP/ Lateral                   | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 43            | Patella Kiri                                           | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 44            | Patella Kanan                                          | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 45            | Femur Kiri AP/ Lateral                                 | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 46            | Femur Kanan AP/ Lateral                                | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 47            | Articulatio Coxae / Hip Joint Kiri                     | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 48            | Articulatio Coxae / Hip Joint Kanan                    | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 49            | Pelvis                                                 | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 50            | BNO / Abdomen                                          | 50.000      | 10.000         | 40.000     | 50.000          |
| 51            | BNO 3 posisi                                           | 80.000      | 20.000         | 100.000    | 120.000         |
| <b>Sedang</b> |                                                        |             |                |            |                 |
| 1             | Thorax PA / L (2 Posisi)                               | 75.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 2             | Cervical PA / L (2 Posisi)                             | 75.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 3             | Thoracal PA / L (2 Posisi)                             | 75.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 4             | Lumbal PA / L (2 Posisi)                               | 75.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 5             | Sacrum PA / L (2 Posisi)                               | 75.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 6             | Coccyges PA / L (2 Posisi)                             | 75.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 7             | Pelvimetri                                             | 75.000      | 25.000         | 50.000     | 75.000          |
| 8             | Cervical PA / L ( 4 Posisi )/ Obliqueki – K (4 posisi) | 120.000     | 30.000         | 10.000     | 40.000          |
| 9             | Throcal PA / L ( 4 Posisi )/ Obliqueki – K (4 posisi)  | 120.000     | 30.000         | 10.000     | 40.000          |

| NO            | JENIS PELAYANAN                                      | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 10            | Lumbal PA / L ( 4 Posisi )/ Obliqueki – K (4 posisi) | 120.000     | 30.000         | 10.000     | 40.000          |
| 11            | Sacrum PA / L ( 4 Posisi )/ Obliqueki – K (4 posisi) | 120.000     | 30.000         | 10.000     | 40.000          |
| 12            | Thorax PA / L ( 4 Posisi )/ Obliqueki – K (4 posisi) | 120.000     | 30.000         | 10.000     | 40.000          |
| 13            | BNO 3 Posisi                                         | 80.000      | 20.000         | 100.000    | 120.000         |
| <b>Khusus</b> |                                                      |             |                |            |                 |
| 1             | Panoramic                                            | 100.000     | 20.000         | 80.000     | 100.000         |

**M. Tarif Pelayanan Medico Legal**

| NO | JENIS PELAYANAN                            | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|--------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Surat Keterangan Sehat                     | 10.000      | 5.000          | 35.000     | 40.000          |
| 2  | Surat Keterangan Tidak Berpenyakit Menular | 10.000      | 5.000          | 35.000     | 40.000          |
| 3  | Surat Keterangan Buta Warna                | 10.000      | 5.000          | 35.000     | 40.000          |
| 4  | Surat Keterangan Bebas HIV / AIDS          | 10.000      | 5.000          | 35.000     | 40.000          |
| 5  | Surat Keterangan Sehat Jiwa                | 10.000      | 5.000          | 35.000     | 40.000          |
| 6  | Surat Keterangan Hasil Medical Check UP    | 20.000      | 10.000         | 45.000     | 55.000          |
| 7  | Visum Luka                                 | 20.000      | 25.000         | 155.000    | 180.000         |
| 8  | Surat Keterangan Kematian                  | 10.000      | 5.000          | 35.000     | 40.000          |

**N. Tarif Pelayanan Jenazah**

**a. Biaya Perawatan Jenazah dan penyimpanan Jenazah**

| NO | JENIS PELAYANAN               | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|-------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Perawatan Jenazah             | 20.000      | 20.000         | 35.000     | 55.000          |
| 2  | Visum luar                    | 45.000      | 55.000         | 100.000    | 155.000         |
| 3  | Visum diluar jam kerja / hari | 90.000      | 60.000         | 150.000    | 210.000         |

**b. Biaya Tindakan Pengawetan dan Pembedahan Jenazah**

| NO | JENIS PELAYANAN                 | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|---------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Penyimpanan Jenazah per hari    | 75.000      | 50.000         | 75.000     | 125.000         |
| 2  | Perawatan Jenazah               | 75.000      | 50.000         | 75.000     | 125.000         |
| 3  | Pengawetan Jenazah Kondisi baik | 150.000     | 150.000        | 450.00     | 600.000         |
| 4  | Otopsi jenazah kondisi baik     | 200.000     | 200.000        | 1.100.000  | 1.300.000       |

Keterangan:

Tarif Penggunaan Ambulance Dan Mobil Jenasah, serta Pengisian Oksigen

- a. Tarif Penggunaan Ambulance dan Jenasah sampai 5 (lima) Kilometer dihitung sebesar Rp 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya dikenakan Rp 40.000,00 (Empat puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kilometer.
- b. Pengisian Oksigen untuk tabung 1 kg Rp. 750.000,00 (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) sedangkan tabung 600 liter Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

**O. Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Puskesmas Pembantu**

**a. Rawat Jalan**

| NO | JENIS PELAYANAN     | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|---------------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Tarif Rawat Jalan   | 5.000       | 10.000         | 20.000     | 35.000          |
| 2  | Tarif Rawat Darurat | 10.000      | 20.000         | 40.000     | 70.000          |

**b. Rawat Inap**

| NO | JENIS PELAYANAN | JASA SARANA | JASA PELAYANAN | JASA MEDIK | TOTAL RETRIBUSI |
|----|-----------------|-------------|----------------|------------|-----------------|
| 1  | Tarif Bangsal   | 5.000       | 10.000         | 20.000     | 35.000          |
| 2  | Tarif Kelas     | 15.000      | 20.000         | 50.000     | 85.000          |

**c. Jasa Konsultasi Medic**

| NO | JENIS PERAWATAN          | JASA PERAWAT PER HARI (Rp) | JENIS KONSULTASI MEDIK PER KUNJUNGAN |                       |                 |
|----|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
|    |                          |                            | DOKTER UMUM (Rp)                     | DOKTER SPESIALIS (Rp) | Total Retribusi |
| 1  | Ibu Melahirkan           | 10.000                     | 20.000                               | 40.000                | 70.000          |
| 2  | Bayi Baru Lahir Normal   | 10.000                     | 20.000                               | 40.000                | 70.000          |
| 3  | Bayi Premature/ Kelainan | 10.000                     | 20.000                               | 40.000                | 70.000          |
| 4  | Pasien Umum              | 10.000                     | 20.000                               | 40.000                | 70.000          |

**d. Tarif Tindakan Medik**

| NO | JENIS TINDAKAN                            | BESARNYA RETRIBUSI (Rp) |
|----|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1. | BEDAH                                     |                         |
|    | a. Tumor Jinak; Aterom, Lipoma            | 50.000                  |
|    | b. Jahitan Luka :                         |                         |
|    | - Tiap Jahitan Pertama                    | 10.000                  |
|    | - Tiap Jahitan Berikutnya                 | 5.000                   |
|    | c. Perawatan Luka                         | 10.000                  |
|    | d. Sirkumsisi                             | 50.000                  |
|    | e. Insisi/Eksisi                          | 20.000                  |
|    | f. Luka Bakar (Kurang Dari 10% Luas Tubuh | 20.000                  |
|    | g. Gigitan Binatang                       | 2 0.000                 |



| NO | JENIS TINDAKAN                                     | BESARNYA<br>RETRIBUSI<br>(Rp) |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|    | h. Kateterisasi Retensi Urin                       | 50.000                        |
|    | i. Ekstraksi Kuku                                  | 25.000                        |
|    | j. Reposisi Fraktur Tertutup/ Di Slokasi Sederhana | 25.000                        |
| 2. | KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN                   |                               |
|    | a. Sterilisasi/ MOW                                | 100.000                       |
|    | b. Evakuasi Manual Plasenta                        | 75.000                        |
|    | c. Evakuasi Digital Pada Abortus Inkompletus       | 50.000                        |
|    | d. Pemasangan IUD                                  | 50.000                        |
|    | e. Pelepasan IUD                                   | 25.000                        |
|    | f. Pelepasan IUD Dengan Penyulit                   | 50.000                        |
|    | g. Pemasangan Implat :                             |                               |
|    | 1). Implan (Norplant)                              | 75.000                        |
|    | 2). Implanon                                       | 165.000                       |
|    | h. Pelepasan Implant                               | 25.000                        |
|    | i. Vasektomi                                       | 50.000                        |
|    | j. Partus Normal                                   | 200.000                       |
|    | k. Partus Kelainan Presentasi                      | 350.000                       |
|    | l. Kuretase                                        | 300.000                       |
|    | m. Partus Dengan Gemeli                            | 300.000                       |
|    | n. Pap Smear                                       | 50.000                        |
| 3. | PENYAKIT MATA                                      |                               |
|    | a. Ekstraksi Korpus Alineum Tanpa Komplikasi       | 10.000                        |
|    | b. Ekstraksi Kalsiummoksalat                       | 10.000                        |
|    | c. Jahitan Luka Kecil Palpebra                     | 25.000                        |
|    | d. Granuloma                                       | 25.000                        |
|    | e. Chalazion, Hordeolum                            | 15.000                        |
|    | f. Probing Duktus Nasolakrimalis                   | 15.000                        |
|    | g. Ekstripasi Nevus/Pterygium                      | 50.000                        |
|    | h. Operasi Katarak Per Mata                        | 200.000                       |
| 4. | PENYAKIT KULIT DAN KELAMIN BIOPSY KELENJAR         | 15.000                        |
| 5. | PENYAKIT THT                                       |                               |
|    | a. Jasa Ekstrasi Serumen Prop                      | 15.000                        |
|    | b. Jasa Ekstrasi Korpus Alienum                    | 25.000                        |
|    | c. Tindik Telinga                                  | 10.000                        |
| 6. | LAIN - LAIN                                        |                               |
|    | a. Pasang Infuse                                   | 20.000                        |
|    | b. Oksigenasi (Perjam)                             | 5.000                         |
|    | c. Jasa Resusitasi                                 | 10.000                        |
|    | d. Pilk KB                                         | 10.000                        |
|    | e. Suntik KB                                       | 10.500                        |
|    | f. Nebulizing                                      | 25.000                        |
| 7. | TINDAKAN MEDIK GIGI                                |                               |
|    | a. Pencabutan (Per Gigi)                           |                               |
|    | 1). Gigi Susu                                      | 10.000                        |



| NO | JENIS TINDAKAN                                | BESARNYA RETRIBUSI (Rp) |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------|
|    | 2). Gigi Susu Dengan Penyulit                 | 15.000                  |
|    | 3). Gigi Tetap                                | 10.000                  |
|    | 4). Gigi Tetap Dengan Penyulit                | 20.000                  |
|    | Tumpatan/Tambal (Per Gigi)                    |                         |
|    | 1). Satu Permukaan                            | 20.000                  |
|    | 2). Dua Permukaan                             | 25.000                  |
|    | 3). Lebih Dari Dua Permukaan                  | 30.000                  |
|    | b. Tumpatan Sementara Perawatan Saraf Pergigi | 10.000                  |
|    | c. Pembersihan Karang Gigi/Skaling (Peregion) | 30.000                  |
|    | d. Perawatan Abses Dengan Insisi              | 20.000                  |
|    | e. Operkulektomi                              | 30.000                  |
|    | f. Operasi M3 (Sederhana)                     | 100.000                 |
|    | g. Buka Jahitan Operasi                       | 20.000                  |

**e. Tarif Pelayanan Penunjang Diagnostik**

| No. | JENIS PEMERIKSAAN                   | BESARNYA RETRIBUSI (RP). |
|-----|-------------------------------------|--------------------------|
|     | PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK     |                          |
|     | a. Hematologi                       |                          |
|     | 1). Laju Endap Darah (LED)          | 5.000                    |
|     | 2). Hematokrik                      | 5.000                    |
|     | 3). Eritrosit                       | 5.000                    |
|     | 4). Retikolosit                     | 5.000                    |
|     | 5). Lekosit                         | 5.000                    |
|     | 6). Trombosit                       | 5.000                    |
|     | 7). Golongan Darah                  | 5.000                    |
|     | 8). Hemoglobin                      | 7.500                    |
|     | 9). Hitung Jenis                    | 10.000                   |
|     | 10). Darah Rutin                    | 15.000                   |
| 1.  | 11). Gula Darah                     | 20.000                   |
|     | 12). DDR                            | 5.000                    |
|     | b. Bakteriologi                     |                          |
|     | 1). Bakteri Tanah Asam (BTA)        | 5.000                    |
|     | 2). Nesisseria Slide                | 5.000                    |
|     | c. Urin                             |                          |
|     | 1). Tes Kehamilan                   | 15.000                   |
|     | 2). Protein                         | 10.000                   |
|     | 3). Reduksi Glukosa                 | 10.000                   |
|     | 4). Sedimen                         | 10.000                   |
|     | 5). Urin Rutin                      | 10.000                   |
|     | d. Tinja Rutin                      | 15.000                   |
| 2.  | PEMERIKSAAN DIAGNOSTIC BUTA WARNA   | 10.000                   |
| 3.  | PEMERIKSAAN DIAGNOSTIC ELEKTROMEDIK |                          |
|     | a. Pemeriksaan EKG                  | 25.000                   |

| <b>No.</b> | <b>JENIS PEMERIKSAAN</b>                  | <b>BESARNYA RETRIBUSI (RP).</b> |
|------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|            | b. Pemeriksaan USG                        | 50.000                          |
| 4.         | PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK               |                                 |
|            | a. Rontgen Photo Untuk 1 Kali Pengambilan | 20.000                          |
| 5.         | PEMBUATAN VISIUM ET REPERTUM              |                                 |
|            | a. Dalam Gedung                           | 50.000                          |
|            | b. Luar Gedung                            | 100.000                         |

#### PELAYANAN KEBERSIHAN

| <b>NO</b> | <b>JENIS PELAYANAN</b> | <b>TARIF RETRIBUSI (Rp)</b> | <b>SATUAN</b> | <b>OPD PENGELOLA</b>   | <b>KET</b> |
|-----------|------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>               | <b>3</b>                    | <b>4</b>      | <b>5</b>               | <b>6</b>   |
| 1         | Toko Grosir            | 16.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 2         | Rumah Sakit            | 72.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 3         | Puskesmas              | 52.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 4         | Apotik/Dokter Praktek  | 26.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 5         | Pencucian Motor/Mobil  | 11.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 6         | Salon                  | 11.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 7         | Galon                  | 11.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 8         | Pangkas Rambut         | 6.000                       | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 9         | Foto Copy/Percetakan   | 11.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 10        | Bengkel dan Tambal Ban | 16.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 11        | Perumahan/Rumah Tangga | 7.000                       | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 12        | Rumah Makan            | 11.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 13        | Kios                   | 3.000                       | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |
| 14        | Gudang Pemerintahan    | 11.000                      | Per bulan     | Dinas Lingkungan Hidup |            |

| NO | JENIS PELAYANAN                    | TARIF RETRIBUSI (Rp) | SATUAN    | OPD PENGELOLA          | KET |
|----|------------------------------------|----------------------|-----------|------------------------|-----|
| 1  | 2                                  | 3                    | 4         | 5                      | 6   |
| 15 | Rumah Kopi                         | 6.000                | Per bulan | Dinas Lingkungan Hidup |     |
| 16 | Los Ikan                           | 2.000                | Per hari  | Dinas Lingkungan Hidup |     |
| 17 | Toko                               | 12.000               | Per bulan | Dinas Lingkungan Hidup |     |
| 18 | Kantor Pemerintah/Badan/BU MN/BUMD | 15.000               | Per bulan | Dinas Lingkungan Hidup |     |
| 19 | Pasar Tradisional/Sederhana        | 1.000                | Per hari  | Dinas Lingkungan Hidup |     |
| 20 | Gudang Pertokoan                   | 12.000               | Per bulan | Dinas Lingkungan Hidup |     |
| 21 | Kantor Perusahaan                  | 15.000               | Per bulan | Dinas Lingkungan Hidup |     |
| 22 | Pertukangan dan Pengrajin Kayu     | 12.000               | Per bulan | Dinas Lingkungan Hidup |     |
| 23 | Bar/Diskotik/Club Malam/Karaoke    | 15.000               | Per bulan | Dinas Lingkungan Hidup |     |

PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

| NO | JENIS KENDARAAAN                        | OPD PENGELOLA     | TARIF (Rp) | KET                                      |
|----|-----------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                       | 3                 | 4          | 5                                        |
| 1  | Kendaraan Bermotor Roda Dua             | DINAS PERHUBUNGAN | 2.000      | Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir |
| 2  | Kendaraan Bermotor Roda Tiga            | DINAS PERHUBUNGAN | 3.000      |                                          |
| 3  | Kendaraan Bermotor Roda Empat           | DINAS PERHUBUNGAN | 5.000      |                                          |
| 4  | Kendaraan Bermotor Roda Enam            | DINAS PERHUBUNGAN | 6.000      |                                          |
| 5  | Kendaraan Bermotor Lebih dari Roda Enam | DINAS PERHUBUNGAN | 7.000      |                                          |

PELAYANAN PASAR

| NO | JENIS PELAYANAN    | TARIF RETRIBUSI (Rp) | SATUAN  | OPD PENGELOLA           | KET |
|----|--------------------|----------------------|---------|-------------------------|-----|
| 1  | 2                  | 3                    | 4       | 5                       | 6   |
| 1  | KIOS PERMANEN      | 4.000                | Perhari | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |     |
| 2  | KIOS SEMI PERMANEN | 3.000                | Perhari | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |     |



| NO | JENIS PELAYANAN        | TARIF RETRIBUSI (Rp) | SATUAN  | OPD PENGELOLA           | KET |
|----|------------------------|----------------------|---------|-------------------------|-----|
| 1  | 2                      | 3                    | 4       | 5                       | 6   |
| 3  | LOOS                   | 2.000                | Perhari | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |     |
| 4  | LOOS PASAR IKAN/DAGING | 2.000                | Perhari | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |     |
| 5  | PELATARAN              | 1.000                | Perhari | DISPERINDAGKOP DAN UMKM |     |

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MALUKU BARAT DAYA

| Paraf Koordinasi     |   |                                                                                    |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pj Sekretaris Daerah | : |   |
| Assisten Koordinasi  | : |   |
| Kabag Hukum          | : |   |
| Kaban Pendapatan     | : |  |



BENYAMIN THOMAS NOACH



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN,  
DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

| NO | JENIS PELAYANAN          | TARIF<br>RETRIBUSI<br>(Rp) | SATUAN   | OPD PENGELOLA              | KET |
|----|--------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|-----|
| 1  | 2                        | 3                          | 4        | 5                          | 6   |
| 1. | LOKASI PASAR             |                            |          |                            |     |
|    | Kios Semi Permanem       |                            |          |                            |     |
|    | - LUAS 4 s/d 12 M2       | 25.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | - LUAS 13 s/d 20 M2      | 30.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | - LUAS 21 s/d 30 M2      | 35.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | - LUAS 31 s/d 40 M2      | 40.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | Kios Permanem            |                            |          |                            |     |
|    | - LUAS 4 s/d 12 M2       | 30.000                     | Perbulan |                            |     |
|    | - LUAS 13 s/d 20 M2      | 35.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | - LUAS 21 s/d 30 M2      | 40.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | - LUAS 31 s/d 40 M2      | 45.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
| 2. | LOKASI RUKO DAN TERMINAL |                            |          |                            |     |
|    | Kios Semi Permanem       |                            |          |                            |     |
|    | - LUAS 4 s/d 12 M2       | 25.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | - LUAS 13 s/d 20 M2      | 30.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | - LUAS 21 s/d 30 M2      | 35.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | - LUAS 31 s/d 40 M2      | 40.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | Kios Permanem            |                            |          |                            |     |
|    | - LUAS 4 s/d 12 M2       | 30.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | - LUAS 13 s/d 20 M2      | 35.000                     | Perbulan | DISPERINDAGKOP<br>dan UMKM |     |
|    | - LUAS 21 s/d 30 M2      | 40.000                     | Perbulan |                            |     |

| NO | JENIS PELAYANAN    | TARIF RETRIBUSI (Rp) | SATUAN   | OPD PENGELOLA           | KET |
|----|--------------------|----------------------|----------|-------------------------|-----|
| 1  | 2                  | 3                    | 4        | 5                       | 6   |
|    | LUAS 31 s/d 40 M2  | 45.000               | Pertahun | DISPERINDAGKOP dan UMKM |     |
| 3  | Sewa Kios Permanen | 1.500.000            | Pertahun | DISPERINDAGKOP dan UMKM |     |

**PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN**

| NO | JENIS KOMODITI | Retribusi 3% (Rp/K)      | Jenis Pelayanan                | KET |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----|
|    |                |                          | PEMAKAIAN DACING (Rp/Org/Hari) |     |
| 1  | 2              | 3                        | 4                              | 5   |
| 1  | IKAN           | Harga jual ikan saat itu | 50.000                         |     |

| NO | JENIS KOMODITI | Retribusi 3% (Rp/K)                          | Jenis Pelayanan                | KET |
|----|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----|
|    |                |                                              | PEMAKAIAN DACING (Rp/Org/Hari) |     |
| 1  | 2              | 3                                            | 4                              | 5   |
| 1  | IKAN           | Harga jual ikan di Cold Store saat itu       | 50.000                         |     |
| 2  | TERIPANG       | Harga jual teripang pada Cold Store saat itu | 30.000                         |     |

| NO | JENIS KOMODITI | Retribusi 3% (Rp/K)                     | Jenis Pelayanan             |                                        | KET |
|----|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----|
|    |                |                                         | PEMAKAIAN DACING (Rp./Hari) | TEMPAT PENYIMPANAN KOMODITI (Rp./Hari) |     |
| 1  | 2              | 3                                       | 4                           | 5                                      | 6   |
| 1  | Rumput Laut    | Harga jual rumput laut di Depo saat itu | 50.000                      | 10.000                                 |     |
| 2. | Lola           | Harga jual rumput laut di Depo saat itu | 30.000                      | 5.000                                  |     |
| 3. | Batu Laga      | Harga jual rumput laut di Depo saat itu | 30.000                      | 5.000                                  |     |



| NO | JENIS USAHA | Retribusi<br>3% (Rp/K)              | Jenis Pelayanan                | KET |
|----|-------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----|
|    |             |                                     | PEMAKAIAN DACING<br>(Rp./Hari) |     |
| 1  | 2           | 3                                   | 4                              | 5   |
| 1  | ES FLAKE    | Harga es Flake di pabrikan saat itu | 25.000                         |     |
| 2. | ES BALOK    | Harga es balok di pabrikan saat itu | 25.000                         |     |

**PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

| NO | JENIS KENDARAAAN                        | TARIF<br>(Rp) | OPD<br>PENGELOLA  | KET                                      |
|----|-----------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                       | 3             | 4                 | 5                                        |
| 1  | Kendaraan Bermotor Roda Dua             | 2.000         | Dinas Perhubungan | Tarif berlaku untuk 1 (satu) kali parkir |
| 2  | Kendaraan Bermotor Roda Tiga            | 3.000         | Dinas Perhubungan |                                          |
| 3  | Kendaraan Bermotor Roda Empat           | 5.000         | Dinas Perhubungan |                                          |
| 4  | Kendaraan Bermotor Roda Enam            | 6.000         | Dinas Perhubungan |                                          |
| 5  | Kendaraan Bermotor Lebih dari Roda Enam | 7.000         | Dinas Perhubungan |                                          |

**PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

| No | Jenis Ternak    | Nilai Rataan<br>Harga Beli<br>(HB)<br>Rp/Ekor) | Retribusi<br>3% x HB<br>(Rp/Ekor) | Jenis Pelayanan                                                                       |                                   |                                                |                                                         |
|----|-----------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                 |                                                |                                   | Pemeriksaan<br>Kesehatan<br>Ternak<br>Sebelum Dan<br>Setelah<br>Dipotong<br>(Rp/Ekor) | Pemakaian<br>Kandang<br>(Rp/Ekor) | Pemakaian<br>Tempat<br>Pemotongan<br>(Rp/Ekor) | Pemakaian<br>Tempat<br>Pelayanan<br>Daging<br>(Rp/Ekor) |
| 1  | 2               | 3                                              | 4                                 | 5                                                                                     | 6                                 | 7                                              | 8                                                       |
| 1  | Sapi Ras Bali   | 7.000.000                                      | 210.000                           | 70.000                                                                                | 40.000                            | 60.000                                         | 40.000                                                  |
| 2  | Kerbau Ras Moa  | 8.000.000                                      | 240.000                           | 80.000                                                                                | 50.000                            | 60.000                                         | 50.000                                                  |
| 3  | Kuda Lokal      | 6.000.000                                      | 180.000                           | 60.000                                                                                | 40.000                            | 50.000                                         | 30.000                                                  |
| 4  | Babi Lokal      | 1.000.000                                      | 30.000                            | 10.000                                                                                | 5000                              | 10.000                                         | 5000                                                    |
| 5  | Kambing Lokal   | 1.000.000                                      | 30.000                            | 10.000                                                                                | 5000                              | 10.000                                         | 5000                                                    |
| 6  | Domba Ras Kisar | 1.000.000                                      | 30.000                            | 10.000                                                                                | 5000                              | 10.000                                         | 5000                                                    |
| 7  | Babi VDL        | 2.500.000                                      | 75.000                            | 35.000                                                                                | 10.000                            | 20.000                                         | 10.000                                                  |
| 8  | Kambing         | 1.500.000                                      | 45.000                            | 25.000                                                                                | 5000                              | 10.000                                         | 5.000                                                   |

|  |    |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|
|  | PE |  |  |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|--|--|

PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

| NO                                  | JENIS PELAYANAN                                    | TARIF RETRIBUSI (Rp.) | SATUAN                          | OPD PENGELOLA     | KET                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1                                   | 2                                                  | 3                     | 4                               | 5                 | 6                          |
| TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN |                                                    |                       |                                 |                   |                            |
|                                     | 1. Karcis Masuk Pelabuhan Penyeberangan            |                       |                                 | Dinas Perhubungan | Berlaku Untuk Sekali Masuk |
|                                     | - Pas Masuk Khusus Orang                           | 2.000                 | Orang                           |                   |                            |
|                                     | - Pas Masuk Khusus Kendaraan roda dua (2)          | 2.000                 | Unit                            |                   |                            |
|                                     | - Pas Masuk Khusus Kendaraan roda tiga (3)         | 3.000                 | Unit                            |                   |                            |
|                                     | - Pas Masuk Khusus Kendaraan roda Empat(4)         | 5.000                 | Unit                            |                   |                            |
|                                     | - Pas Masuk Khusus Kendaraan roda Enam (6) Ke atas | 10.000                | Unit                            |                   |                            |
|                                     | 2. Jasa Labuh Tambat Kapal                         |                       |                                 |                   |                            |
|                                     | - Jasa Labuh<br>- Jasa Tambat                      | 3.000<br>3.000        | Dermaga beton jembatan bergerak | Dinas Perhubungan | Berlaku Untuk Sekali Masuk |

PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAAHRAGA

| NO | JENIS PELAYANAN                                   | TARIF RETRIBUSI (Rp) | SATUAN | OPD PENGELOLA    | KET                        |
|----|---------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------|----------------------------|
| 1  | 2                                                 | 3                    | 4      | 5                | 6                          |
|    | Karcis Masuk Destinasi Wisata                     |                      |        |                  |                            |
| 1  | I. Perorangan                                     |                      |        |                  |                            |
|    | 1. Dewasa                                         | 5.000                | Orang  | Dinas Parawisata | Berlaku Untuk Sekali Masuk |
|    | 2. Anak                                           | 3.000                | Orang  |                  |                            |
| 2  | II. Rombongan (Minimal 10 Orang)                  |                      |        |                  |                            |
|    | a. 10 s/d 15                                      | 52..000              | Orang  | Dinas Parawisata | Berlaku Untuk Sekali Masuk |
|    | b. 16 s/d 30                                      | 87.000               | Orang  |                  |                            |
|    | c. 31 s/d 50                                      | 164.000              | Orang  |                  |                            |
|    | d. 51 s/d 75                                      | 267.000              | Orang  |                  |                            |
|    | e. 76 s/d 100                                     | 392.000              | Orang  |                  |                            |
| 3  | III. Pas Masuk Kendaraan Darat Untuk Sekali Masuk |                      |        |                  |                            |
|    | 1. Kendaraan Roda Dua                             | 5.000                | Unit   | Dinas Parawisata | Berlaku Untuk Sekali Masuk |
|    | 2. Kendaraan Roda Empat                           |                      |        |                  |                            |
|    | 3. Mikrolet/sejenis                               | 10.000               | Unit   |                  |                            |

|  |        |        |      |  |  |
|--|--------|--------|------|--|--|
|  | - Bus  | 13.000 | Unit |  |  |
|  | - Truk | 15.000 | Unit |  |  |

| NO | JENIS PELAYANAN                                                                          | TARIF RETRIBUSI (Rp) | SATUAN | OPD PENGELOLA    | KET                             |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|------------------|---------------------------------|
| 1  | 2                                                                                        | 3                    | 4      | 5                | 6                               |
| 4  | IV. Penjual/Usaha di Dalam Kawasan Destinasi Wisata                                      |                      |        |                  |                                 |
|    | 1. Dengan cara dijajakan asongan                                                         | 5.000                | Orang  | Dinas Parawisata | Berlaku Untuk Sekali Masuk      |
|    | 2. Dengan cara menetap diluar Bangunan                                                   | 10.000               | Orang  |                  |                                 |
|    | 3. Dengan cara menjual makanan/minuman di dalam warung/kios                              | 15.000               | Orang  |                  |                                 |
| 5  | V. Penjual/Usaha di Dalam Kawasan Destinasi Wisata yang Menggunakan Fasilitas Pemerintah |                      |        |                  |                                 |
|    | 1. Kios Jajanan                                                                          | 150.000              | Buah   | Dinas Parawisata | Berlaku Untuk Sekali Masuk      |
|    | 2. Kios Cindermata                                                                       | 350.000              | Buah   |                  |                                 |
| 6  | VI. Penggunaan Fasilitas Pengunjung                                                      |                      |        |                  |                                 |
|    | 1. Rumah Singgah                                                                         | 250.000              | Unit   | Dinas Parawisata | Berlaku Untuk Sekali Masuk      |
|    | 2. Pargola                                                                               | 100.000              | Unit   |                  |                                 |
|    | 3. Gazebo                                                                                | 50.000               | Unit   |                  |                                 |
|    | 4. Toilet/Ruang Ganti                                                                    | 2.000                | Unit   |                  |                                 |
| 7  | VII. Penggunaan Sarana dan Prasana                                                       |                      |        |                  |                                 |
|    | 1. 1 set Peralatan Selam/Diving                                                          | 350.000              | Set    | Dinas Parawisata | Berlaku Untuk 1 (satu) Hari     |
|    | 2. 1 set Peralatan Snorkling                                                             | 150.000              | Set    |                  |                                 |
|    | 3. 1 Unit Speed Boat Dive                                                                | 500.000              | Buah   |                  |                                 |
|    | 4. 1 Buah Wet Suit                                                                       | 100.000              | Buah   | Dinas Parawisata | Berlaku Untuk 1 (satu) Hari     |
|    | 5. 1 Set Mask and Snokle                                                                 | 50.000               | Buah   |                  |                                 |
|    | 6. 1 Buah Tabung Selam                                                                   | 150.000              | Buah   |                  |                                 |
|    | 7. 1 Buah BCD                                                                            | 100.000              | Buah   |                  |                                 |
|    | 8. 1 Buah Bantal Renang                                                                  | 10.000               | Buah   |                  |                                 |
| 8  | VIII. Penggunaan Fasilitas Olahraga                                                      |                      |        |                  |                                 |
|    | 1. Lapangan Sepak Bola                                                                   | 5.000.000            | Buah   | Dinas Parawisata | Berlaku Untuk 1 (satu) Turnamen |
|    | 2. Lapangan Volly                                                                        | 2.500.000            | Buah   |                  |                                 |

**PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH**

| No | Jenis Ternak   | Umur (Bulan) |        | Harga Berlaku (Hb) Rp/Ekor |           | Retribusi<br>3% Xv Hb<br>(Rp./Ekor) | Jenis Pelayanan                                      |                                                                         |
|----|----------------|--------------|--------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |                | Jantan       | Betina | Jantan                     | Betina    |                                     | Pemeriksaan<br>Kesehatan<br>Ternak/Hewan<br>Rp./Ekor | Pemakaian<br>Kandang<br>Penampungan<br>Selama 1<br>Minggu<br>(Rp./Ekor) |
| 1  | 2              |              | 3      |                            | 4         |                                     | 5                                                    | 6                                                                       |
| 1  | Sapi Ras Bali  | 24-36        | 18-24  | 6000.000                   | 6000.000  | 180.000                             | 100.000                                              | 80.000                                                                  |
| 2  | Kerbau Ras Moa | 24-36        | 18-24  | 6000.000                   | 6000.000  | 180.000                             | 100.000                                              | 80.000                                                                  |
| 3  | Kuda           | 24-36        | 18-24  | 5000.000                   | 5000.000  | 150.000                             | 80.000                                               | 70.000                                                                  |
| 4  | Babi VDL       | 3            | 3      | 2.500.000                  | 2.500.000 | 75.000                              | 40.000                                               | 35.000                                                                  |
| 5  | Kambing PE     | 12-18        | 18-24  | 1.500.000                  | 1.500.000 | 45.000                              | 25.000                                               | 20.000                                                                  |
| 6  | Domba          | 12-18        | 18-24  | 1.500.000                  | 1.500.000 | 45.000                              | 25.000                                               | 20.000                                                                  |

**PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

| NO | JENIS PELAYANAN                                                                      | SATUAN PEMAKAIAN                                     | TARIF (Rp)                               | KET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 1  | 2                                                                                    | 3                                                    | 4                                        | 5   |
| 1  | Pemakaian Tanah<br>- Sewa Lahan                                                      | M2/tahun                                             | 3.000                                    |     |
| 2  | Penyewaan Bangunan di Lokasi<br>Pertambangan<br>- Bangunan Barak<br>- Rumah Permanen | Buah/Tahun<br>Buah /Tahun                            | 2.090.909.000<br>2.590.000               |     |
| 3  | Penyewaan Gedung Serbaguna<br>Sewa Kursi<br>Sewa Tenda<br>Sewa Soundsystem           | Satu Kali<br>Pakai/hari<br>Buah/hari<br>1 Paket/hari | 1.500.000<br>2.000<br>300.000<br>500.000 |     |
| 4  | Penyewaan dermaga beton baja di<br>lokasi pertambangan                               | Buah/tahun                                           | 200.000.000                              |     |
| 5  | Penyewaan Ruko                                                                       | Buah/Tahun                                           | 50.000.000                               |     |
| 6  | Penyewaan bangunan rumah tipe<br>100                                                 | Buah/Tahun                                           | 50.000.000                               |     |
| 7  | Penyewaan bangunan rumah tipe<br>65                                                  | Buah/Tahun                                           | 20.000.000                               |     |



| No | Jenis Ternak    | Nilai Rataan Harga Beli (HB) Rp/Ekor) | Retribusi 3% x HB (Rp/Ekor) | Jenis Pelayanan                              |                                                         |
|----|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                 |                                       |                             | Pemeriksaan Kesehatan Ternak/Hewan (Rp/Ekor) | Pemakaian Kandang penampungan selama 1 minggu (Rp/ekor) |
| 1  | 2               | 3                                     | 4                           | 5                                            | 6                                                       |
| 1  | Sapi Ras Bali   | 7.000.000                             | 210.000                     | 120.000                                      | 90.000                                                  |
| 2  | Kerbau Ras Moa  | 8.000.000                             | 240.000                     | 140.000                                      | 100.000                                                 |
| 3  | Kuda Lokal      | 6.000.000                             | 180.000                     | 100.000                                      | 80.000                                                  |
| 4  | Babi VDL        | 2.500.000                             | 75.000                      | 45.000                                       | 30.000                                                  |
| 5  | Babi Lokal      | 1.000.000                             | 30.000                      | 20.000                                       | 10.000                                                  |
| 6  | Kambing PE      | 1.500.000                             | 45.000                      | 30.000                                       | 15.000                                                  |
| 7  | Kambing Lokal   | 1.000.000                             | 30.000                      | 20.000                                       | 10.000                                                  |
| 8  | Domba Ras Kisar | 1.000.000                             | 30.000                      | 20.000                                       | 10.000                                                  |

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI MALUKU BARAT DAYA



BENYAMIN THOMAS NOACH

| Paraf Koordinasi     |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| Pj Sekretaris Daerah | : | <i>[Signature]</i> |
| Assisten Koordinasi  | : | <i>[Signature]</i> |
| Kabag Hukum          | : | <i>[Signature]</i> |
| Kaban Pendapatan     | : | <i>[Signature]</i> |

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR     TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. INDEKS LOKALITAS

| NO | PELAYANAN YANG DIBERIKAN                                                                                                            | INDEKS |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi)      | 0,1    |
| 2  | Tim Penilai Teknis untuk rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) | 0,2    |
| 3  | 3 (tiga) Tim Profesi Ahli                                                                                                           | 0,3    |
| 4  | 5 (lima) Tim Profesi Ahli                                                                                                           | 0,4    |
| 5  | 7 (Tujuh) Tim Profesi Ahli                                                                                                          | 0,5    |



## 2. INDEKS TERINTEGRASI

| No | Fungsi                                                      | Indeks Fungsi (If) | Klasifikasi                                                                 | Bobot Parameter (bp) | Parameter                                  | Indeks Parameter (Ip)                      |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1  | 2                                                           | 3                  | 4                                                                           | 5                    | 6                                          | 7                                          |
| 1  | Usaha                                                       | 0,7                | Kompleksitas                                                                | 0,3                  | a. Sederhana<br>b. Tidak sederhana         | 1<br>2                                     |
| 2  | Usaha (UMKM-Prototipe)                                      | 0,5                | Permanensi                                                                  | 0,2                  | a. Non permanen<br>b. Permanen             | 1<br>2                                     |
| 3  | Hunian<br>a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai             | 0,15               | Ketinggian                                                                  | 0,5                  | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai | *) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai |
|    | b. >100 m <sup>2</sup> dan > 2 lantai                       | 0,17               |                                                                             |                      |                                            |                                            |
| 4  | Keagamaan                                                   | 0                  |                                                                             |                      |                                            |                                            |
| 5  | Fungsi Khusus                                               | 1                  |                                                                             |                      |                                            |                                            |
| 6  | Sosial budaya                                               | 0,3                | Faktor Kepemilikan (Fm)<br>a. Negara = 0<br>b. Perorangan / Badan Usaha = 1 |                      |                                            |                                            |
| 7  | Ganda/Campuran<br>a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan < 2lantai | 0,6                |                                                                             |                      |                                            |                                            |
|    | b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai                   | 0,8                |                                                                             |                      |                                            |                                            |

### 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

| JENIS BANGUNAN            | INDEKS BG TERBANGUNAN      |
|---------------------------|----------------------------|
| Bangunan Gedung Baru      | 1                          |
| Rehabilitasi/Renovasi BG: |                            |
| a. Sedang                 | $0.45 \times 50\% = 0,225$ |
| b. Berat                  | $0.65 \times 50\% = 0,325$ |
| Pelestarian/Pemugaran     |                            |
| a. Pratama.               | $0.65 \times 50\% = 0,325$ |
| b. Madya                  | $0.45 \times 50\% = 0,225$ |
| c. Utama                  | $0,30 \times 50\% = 0,150$ |

#### 4. Koefisien Jumlah Lantai

| JUMLAH LANTAI             | KOEFISIEN JUMLAH LANTAI | JUMLAH LANTAI | KOEFISIEN JUMLAH LANTAI |
|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| Basement 3<br>Lapis + (n) | 1,393 + 0,1 (n)         | 31            | 1,686                   |
| Basement 3                | 1,393                   | 32            | 1,695                   |
| Basement 2                | 1,299                   | 33            | 1,704                   |
| Basement 1                | 1,197                   | 34            | 1,713                   |
| 1                         | 1                       | 35            | 1,722                   |
| 2                         | 1,090                   | 36            | 1,730                   |
| 3                         | 1,120                   | 37            | 1,738                   |
| 4                         | 1,135                   | 38            | 1,746                   |
| 5                         | 1,162                   | 39            | 1,754                   |
| 6                         | 1,197                   | 40            | 1,761                   |
| 7                         | 1,236                   | 41            | 1,768                   |
| 8                         | 1,265                   | 42            | 1,775                   |
| 9                         | 1,299                   | 43            | 1,782                   |
| 10                        | 1,333                   | 44            | 1,789                   |
| 11                        | 1,364                   | 45            | 1,795                   |
| 12                        | 1,393                   | 46            | 1,801                   |

| JUMLAH LANTAI | KOEFISIEN JUMLAH LANTAI | JUMLAH LANTAI | KOEFISIEN JUMLAH LANTAI |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 13            | 1,420                   | 47            | 1,807                   |
| 14            | 1,445                   | 48            | 1,813                   |
| 15            | 1,468                   | 49            | 1,818                   |
| 16            | 1,489                   | 50            | 1,823                   |
| 17            | 1,508                   | 51            | 1,828                   |
| 18            | 1,525                   | 52            | 1,833                   |
| 19            | 1,541                   | 53            | 1,841                   |
| 20            | 1,556                   | 54            | 1,845                   |
| 21            | 1,570                   | 55            | 1,849                   |
| 22            | 1,584                   | 56            | 1,853                   |
| 23            | 1,597                   | 57            | 1,856                   |
| 24            | 1,610                   | 58            | 1,859                   |
| 25            | 1,622                   | 59            | 1,862                   |
| 26            | 1,634                   | 60            | 1,862+0,003(n)          |
| 27            | 1,645                   | 60+(n)        |                         |

| JUMLAH LANTAI | KOEFISIEN JUMLAH LANTAI | JUMLAH LANTAI | KOEFISIEN JUMLAH LANTAI |
|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| 28            | 1,656                   | 61            |                         |
| 29            | 1,666                   | 62            |                         |
| 30            | 1,676                   | 63            |                         |

Keterangan:

- o Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- o Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- o Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai/lapis basemen pada bangunan gedung.
- o Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- o Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

LLi : Luas Lantai ke-1

KL : Koefisien Jumlah Lantai  
 LBi : Luas Basement ke-1  
 KBi : Koefisien Jumlah Lapisan

## II. HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG, INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG BARU, INDEKS PRASARANA PEMBANGUNAN TERBANGUN

| NO | JENIS PRASARANA                                                 | BANGUNAN                       | HARGA SATUAN (Rp) | SATUAN         | INDEKS PRASARANA GEDUNG |             |              |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------|
|    |                                                                 |                                |                   |                | PEMBANGUNAN BARU        | RUSAK BERAT | RUSAK SEDANG |
| 1  | 2                                                               | 3                              | 4                 | 5              | 6                       | 7           | 8            |
| 1  | Konstruksi pembatas/penahan/pengaman                            | Pagar                          | 2.500             | m <sup>1</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
|    |                                                                 | Tanggul/ <i>retaining wall</i> | 3.000             | m <sup>1</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
|    |                                                                 | Turap batas kaveling/persil    | 2.500             | m <sup>1</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
| 2  | Konstruksi penanda masuklokasi                                  | Gapura                         | 200.000           | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
|    |                                                                 | Gerbang                        | 200.000           | 2              | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
| 3  | Konstruksi Perkerasan                                           | Jalan                          | 2.500             | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
|    |                                                                 | Lapangan upacara               | 1.000             | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
|    |                                                                 | Lapangan olahraga Terbuka      | 1.000             | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
| 4  | Konstruksi perkerasan aspal, Beton                              |                                | 1.000             | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
| 5  | Konstruksi perkerasan <i>Grassblock</i>                         |                                | 1.000             | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
| 6  | Konstruksi penghubung                                           | Jembatan                       | 5.000             | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
|    |                                                                 | <i>Box culvert</i>             | 5.000             | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
| 7  | Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)                   |                                | 5.000             | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
| 8  | Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/barang)     |                                | 5.000             | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |
| 9  | Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> ) |                                | 5.000             | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%  | 0,45 x 50%   |





| NO | JENIS PRASARANA                              | BANGUNAN                                              | HARGA<br>SATUAN (Rp) | SATUAN                                                             | INDEKS PRASARANA GEDUNG |                |                 |
|----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|    |                                              |                                                       |                      |                                                                    | PEMBANGUNAN<br>BARU     | RUSAK<br>BERAT | RUSAK<br>SEDANG |
| 1  | 2                                            | 3                                                     | 4                    | 5                                                                  | 6                       | 7              | 8               |
|    |                                              |                                                       |                      | dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> |                         |                |                 |
|    |                                              |                                                       | 1.000                | Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>                                |                         |                |                 |
| 16 | Konstruksi reklame/papan nama                | Billboard papan iklan                                 | 300.000              | Unit (luas maksimal 8 m <sup>2</sup> )                             | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                              |                                                       | 100.000              | Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>                                |                         |                |                 |
|    |                                              | Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) | 300.000              | Unit dan penambahannya                                             | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                              |                                                       | 100.000              | Kelebihan luasan per m <sup>2</sup>                                |                         |                |                 |
| 17 | Fondasi mesin (diluar bangunan)              |                                                       | 100.000              | Unit mesin                                                         | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
| 18 | Konstruksi menara televisi                   |                                                       | 500.000              | Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)     | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                              |                                                       | 25.000               | Kelebihan ketinggian per m <sup>1</sup>                            |                         |                |                 |
| 19 | Konstruksi antena radio                      |                                                       | 100.000              |                                                                    | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    | 1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki | Ketinggian 25-50 m                                    | 100.000              | Unit                                                               | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                              | Ketinggian 51-75 m                                    | 200.000              | Unit                                                               | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                              | Ketinggian 76-100 m                                   | 300.000              | Unit                                                               | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                              | Ketinggian 101-125 m                                  | 400.000              | Unit                                                               | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                              | Ketinggian 126-150 m                                  | 500.000              | Unit                                                               | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |



| NO | JENIS PRASARANA                               | BANGUNAN                   | HARGA<br>SATUAN (Rp) | SATUAN         | INDEKS PRASARANA GEDUNG |                |                 |
|----|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------|
|    |                                               |                            |                      |                | PEMBANGUNAN<br>BARU     | RUSAK<br>BERAT | RUSAK<br>SEDANG |
| 1  | 2                                             | 3                          | 4                    | 5              | 6                       | 7              | 8               |
|    | 2) Sistem <i>guy wire</i> /<br>bentangkawat : |                            |                      |                | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                               | Ketinggian 0-50 m          | 100.000              | Unit           | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                               | Ketinggian 51-75 m         | 200.000              | Unit           | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                               | Ketinggian 76-100 m        | 300.000              | Unit           | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                               | Ketinggian diatas 100<br>m | 400.000              | Unit           | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                               |                            |                      |                |                         |                |                 |
| 20 | Konstruksi antenna<br>(tower telekomunikasi)  |                            |                      |                | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                               | Menara bersama             | 75.000               | M              | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                               | Menara Mandiri             | 100.000              | M              | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
| 21 | Tangki tanam bahan<br>bakar                   |                            | 500.000              | Unit           | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
| 22 | Pekerjaan drainase<br>(dalam persil)          | a) Saluran                 | 2.000                | m <sup>1</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
|    |                                               | b) Kolam tampung           | 5.000                | m <sup>2</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |
| 23 | Konstruksi<br>penyimpanan/silo                |                            | 50.000               | m <sup>3</sup> | 1,00                    | 0,65 x 50%     | 0,45 x 50%      |

**RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

| NO | OBJEK/JENIS                                                            | SATUAN                                  | TARIFF (USD)                |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 1  | Izin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing Lokasi Kerja dalam satu Kabupaten | Per/ Orang<br>Per/ Jabatan<br>Per/Bulan | 100.00<br>(Rp.1.540.350,00) |

| Paraf Koordinasi     |   |                                                                                    |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Pj Sekretaris Daerah | : |  |
| Assisten Koordinasi  | : |  |
| Kabag Hukum          | : |  |
| Kaban Pendapatan     | : |  |

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 3 Januari 2024



BUPATI MALUKU BARAT DAYA

  
BENYAMIN THOMAS NOACH